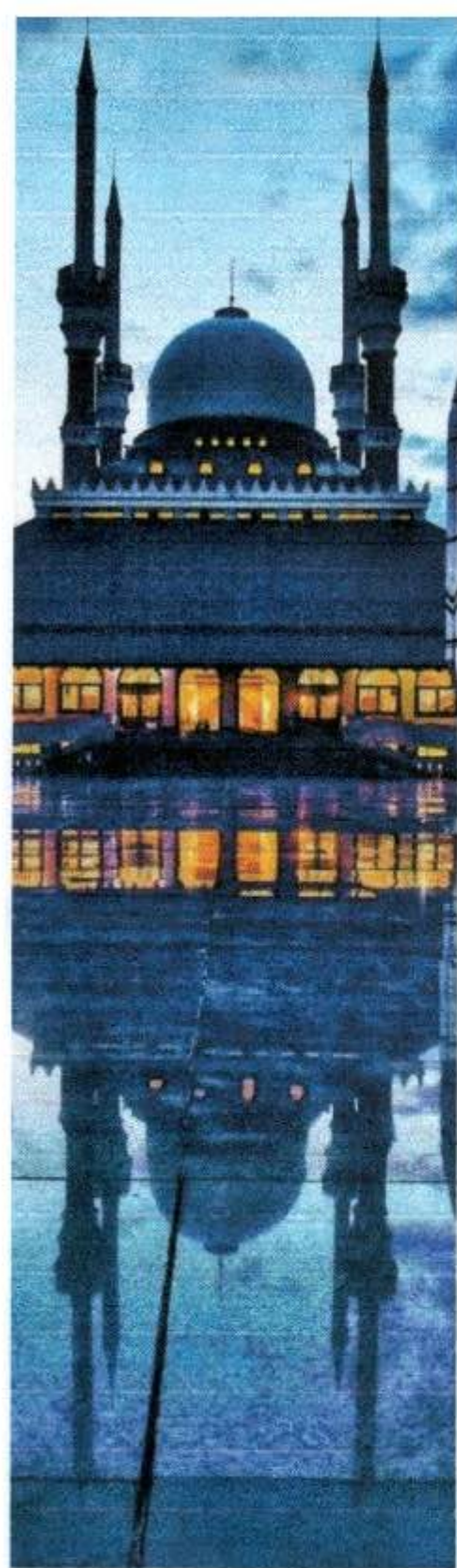
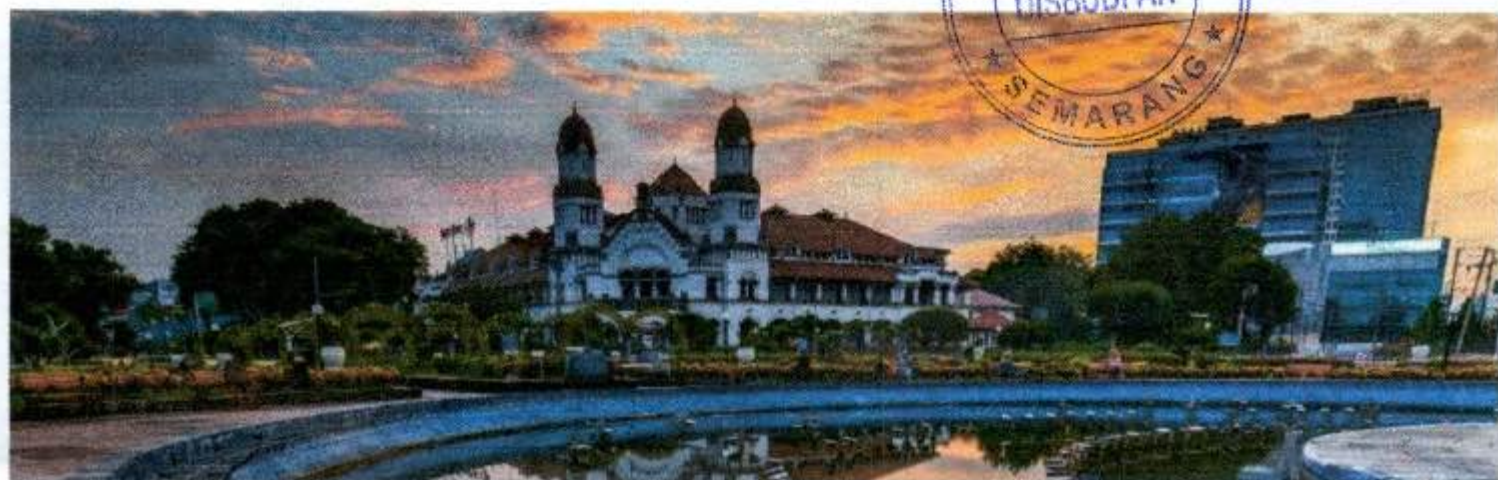




2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISTA
KOTA SEMARANG





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Pemuda No. 175 Gedung Pandanaran Lt.8 Semarang 50132
Telp. (024)3584081 Fax. (024) 3584081 Hunting 3584077 Semarang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
NOMOR B/3427/556/XI/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 – sehubungan dengan dilantikannya Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode 2021-2024 – maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang selaras dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

- 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Semarang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang selaras dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. Menghimpun data dan informasi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - b. Meneliti data dan informasi serta menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang selaras dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- c. Melaporkan hasil penyusunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA agar berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 9 November 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



INDRIYASARI, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG NOMOR
B/3427/556/XI/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SEMARANG TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2021-2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1	Indriyasari, SE	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Penanggung Jawab
2	Nur Syamsi, S.Pd	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Ketua
3	Setya Darmawati, SE, MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
4	Ade Bhakti Ariawan, SH	Kepala Bidang Kesenian	Anggota
5	Masyuka Mahendra, SE	Kepala Bidang Pemasaran	Anggota
6	Samsul Bahri S, SH, MM	Kepala Bidang Industri Pariwisata	Anggota
7	Gelora Isroah, SE, MM	Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisataan	Anggota
8	Arief Tri Laksono, SH	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA SEMARANG.



INDRIYASARI, SE

Kata Pengantar

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas bimbingan dan hidayah-Nya sehingga dokumen "Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 - 2026" ini dapat diselesaikan sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sampai tahun 2026 mendatang.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud maka ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat memperkuat strategi pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang lebih terarah, terpadu dan terukur

dengan partisipasi *stakeholders* dalam membangun kebudayaan dan pariwisata di Kota Semarang. Pembangunan kebudayaan dan pariwisata diharapkan memberikan kontribusi dan peran strategis melalui transformasi pembangunan ekonomi pada lima tahun ke depan. Pencapaian pembangunan tersebut tentunya diperlukan strategi dan terobosan dalam pelaksanaannya terutama dalam menghadapi tantangan pandemi covid-19 dan pasca pandemi covid-19 sehingga harus memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Semarang, 10 Desember 2021

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



INDRIYASARI, S.E.,M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Kota Semarang secara geografis dan sosiologis memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan keunikan tersendiri dibandingkan kota lain di Indonesia. Secara geografis kota Semarang terdiri atas daerah perbukitan dan daerah pantai yang memiliki potensi alam yang memiliki nilai jual pariwisata yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, secara sosiologis seni dan budaya masyarakat yang majemuk dan multi kultur memberikan kekhasan terhadap seni dan budaya masyarakat Kota Semarang yang harmonis.

Kebijakan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dititik beratkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik pariwisata. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa Kota Semarang memiliki potensi seni budaya yang berlatar belakang dari 4 (empat) pillar seni budaya masa lalu yang membentuk peradaban seni dan budaya Kota Semarang saat ini yaitu, Jawa, Cina, Arab dan Belanda yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan terarah dapat menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisata baik wisatawan nusantara maupun mancanegara sekaligus mampu menjadikan Kota Semarang menjadi salah satu destinasi wisata nasional, regional asia bahkan internasional. Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan juga mencakup pengembangan kepariwisataan baik wisata alam, wisata *heritage*, wisata kuliner, wisata religi serta hiburan bagi masyarakat yang didukung berbagai atraksi seni dan budaya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat dan memberi ruang gerak

untuk berkreasi dan berinovasi terhadap pengembangan kesenian lokal secara optimal.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur tentang penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstrapada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Kota Semarang

diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Salah satu dokumen yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang dan mendukung Visi Walikota dan Wakil

Walikota Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika"**. Selain itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 – 2024, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai dasar bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026, penyusunan indikator dan target kinerja dalam mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika"** dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja ; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021 – 2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021 – 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penutup dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.1.1 Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, tugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2 Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan ;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota ;
- c. Pengkoordinasian tugas – tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;

- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan ;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai ;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terdiri atas :

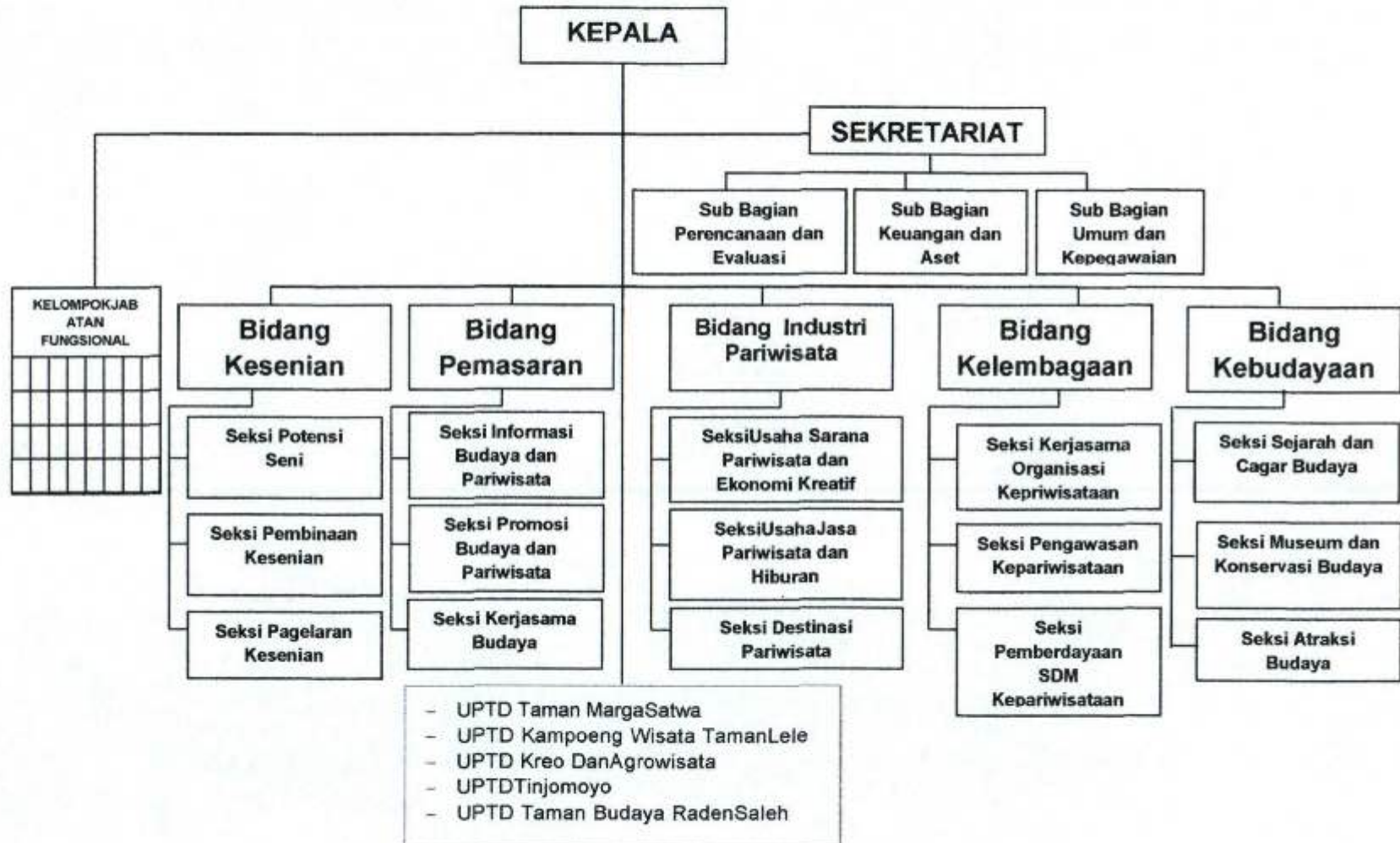
- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - Subbagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - Subbagian Keuangan dan Aset ; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
 - Seksi Sejarah dan Cagar Budaya ;

- Seksi Museum dan Konservasi Budaya ; dan
 - Seksi Atraksi Budaya.
- d. Bidang Kesenian, terdiri atas :
- Seksi Potensi Seni ;
 - Seksi Pembinaan Kesenian ; dan
 - Seksi Pagelaran Kesenian.
- e. Bidang Industri Pariwisata, terdiri atas :
- Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
 - Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan ; dan
 - Seksi Destinasi Pariwisata.
- f. Bidang Pemasaran, terdiri atas :
- Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata ;
 - Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata ; dan
 - Seksi Kerjasama Budaya.
- g. Bidang Kelembagaan Kepariwisata, terdiri atas :
- Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata ;
 - Seksi Pengawasan Kepariwisata ; dan
 - Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
1. UPTD Taman Marga Satwa ;
Pada tanggal 24 April 2018 menjadi PT Taman Satwa Semarang
 2. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele ;
 3. UPTD Kreo dan Agrowisata ;
 4. UPTD Tinjomoyo ;
 5. UPTD Taman Budaya Raden Saleh.
- i. Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG



2.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, dan Bidang Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas – tugas kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan, dan UPTD;
- g. Pelaksanaan fasilitasi tugas – tugas kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata, Bidang Kebudayaan, dan UPTD;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi

terkait;

- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- j. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- l. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- n. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- o. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- q. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Pelaksanaan tata kelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- s. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- t. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat dan pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- u. Pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- v. Pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- w. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- x. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- y. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- aa. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- bb. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- cc. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- 1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Membagi tugas kepada bawahan;
- 3. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- 4. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- 5. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- 7. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 8. Menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;

9. Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
12. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
14. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
15. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
16. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
17. Menyiapkan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan dan Aset

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
2. Subbagian Keuangan dan Aset;
3. Membagi tugas kepada bawahan;
4. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan;
6. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
7. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
8. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Aset;
9. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan asset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

10. Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Menyiapkan kegiatan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
13. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Aset;
14. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Keuangan dan Aset;
15. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
16. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
17. Menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Membagi tugas kepada bawahan;
3. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan;
5. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
7. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
8. Menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, kearsipan, keputakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

9. Menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
12. Menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
15. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
16. Menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian; menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
17. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
18. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
19. Menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kesenian

Bidang Kesenian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Kesenian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Potensi Seni, Seksi Pembinaan Kesenian dan Seksi Pagelaran Kesenian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kesenian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kesenian ;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Potensi Seni, Seksi Pembinaan Kesenian dan Seksi Pagelaran Kesenian ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan informasi di Bidang Kesenian ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Kesenian ;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kesenian, terdiri atas:

- a. Seksi Potensi Seni;
- b. Seksi Pembinaan Kesenian; dan
- c. Seksi Pagelaran Kesenian.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesenian.

a. Seksi Potensi Seni

Kepala Seksi Potensi Seni mempunyai tugas .:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Potensi Seni;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Potensi Seni;
- h. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kajian seni;
- i. Menyiapkan kegiatan inventarisasi, registrasi, dan verifikasi sanggarkesenian;
- j. Menyiapkan kegiatan pertimbangan teknis rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar sanggar kesenian;
- k. Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesenian;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Potensi Seni;
- m. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Potensi Seni;
- n. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Potensi Seni;
- p. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Potensi Seni; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pembinaan Kesenian

Seksi Pembinaan Kesenian, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pembinaan Kesenian;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembinaan Kesenian;
- h. Menyiapkan kegiatan lomba seni;
- i. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan seni;
- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan seni;
- k. Menyiapkan kegiatan fasilitasi komunitas seni dan pengembangan seni;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembinaan Kesenian;
- m. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembinaan Kesenian;
- n. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- o. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Kesenian;
- p. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Kesenian; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pagelaran Kesenian

Kepala Seksi Pagelaran Kesenian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pagelaran Kesenian;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pagelaran Kesenian;
- h. Menyiapkan kegiatan gelar seni tradisional;
- i. Menyiapkan kegiatan pagelaran seni modern;
- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pagelaran seni;
- k. Menyiapkan kegiatan fasilitasi komunitas seni dalam pagelaran seni;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Seksi Pagelaran Kesenian;
- m. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pagelaran Kesenian;
- n. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pagelaran Kesenian;
- p. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pagelaran Kesenian; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata, Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata dan Seksi Kerjasama Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;

- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemasaran ;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata, Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata dan Seksi Kerjasama Budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemasaran ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemasaran ; Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemasaran terdiri dari :

- a. Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata;
- b. Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata; dan
- c. Seksi Kerjasama Budaya.

Masing – masing Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.

a. Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata

Kepala Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;

- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata;
- h. Menyiapkan kegiatan pendataan, inventarisasi dan pengelolaan Informasi Budaya dan Pariwisata;
- i. Menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi budaya dan pariwisata;
- j. Menyiapkan kegiatan pengelolaan website, media sosial, dan informasi dan dokumentasi publik;
- k. Menyiapkan kegiatan pengelolaan pusat informasi pariwisata;
- l. Menyiapkan kegiatan pengelolaan statistik pariwisata;
- m. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata;
- n. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata;
- o. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- p. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata;
- q. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata

Kepala Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;

- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata;
- h. Menyiapkan kegiatan promosi diseminasi budaya dan pariwisata;
- i. Menyiapkan kegiatan penyelenggaraan Denok Kenang Semarang;
- j. Menyiapkan kegiatan pengiriman peserta duta pariwisata;
- k. Menyiapkan kegiatan pameran dan fasilitasi promosi di dalam dan di luar negeri;
- l. Menyiapkan kegiatan fasilitasi citra dan branding pariwisata;
- m. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata;
- n. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata;
- o. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- p. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata;
- q. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Kerjasama Budaya

Kepala Seksi Kerjasama Budaya mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kerjasama Budaya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kerjasama Budaya;
- h. Menyiapkan kegiatan kemitraan seni budaya dengan masyarakat;
- i. Menyiapkan kegiatan pertunjukan seni penyambutan tamu;
- j. Menyiapkan kegiatan lomba dan pementasan seni budaya antar daerah;

- k. Menyiapkan kegiatan pemberian penghargaan terhadap pemerhati budaya;
- l. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- m. Menyiapkan kegiatan pengiriman peserta dan pelaksanaan kemah budaya dan jelajah budaya;
- n. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kerja sama Budaya;
- o. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kerjasama Budaya;
- p. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- q. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama Budaya;
- r. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama Budaya; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Industri Pariwisata

Bidang Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Seksi Destinasi Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;

- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Industri Pariwisata;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Seksi Destinasi Pariwisata ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Industri Pariwisata ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Industri Pariwisata;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Industri Pariwisata, terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan; dan
- c. Seksi Destinasi Pariwisata.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata.

a. Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kepala Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- h. Menyiapkan kegiatan pertimbangan teknis rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata bidang jasa akomodasi, jasa makanan dan minuman serta transportasi wisata;
- i. Menyiapkan kegiatan inventarisasi sarana wisata meliputi jasa akomodasi, jasa makanan dan minuman serta transportasi wisata;
- j. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan diseminasi standarisasi usaha jasa akomodasi, jasa makanan dan minuman serta transportasi wisata;
- k. Menyiapkan kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas dan sarana pariwisata;
- l. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- m. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- n. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- o. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan

Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan mempunyai tugas .:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Usaha Jasa Pariwisata, dan Hiburan;
- h. Menyiapkan kegiatan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata bidang jasa perjalanan wisata, informasi pariwisata, konsultan pariwisata, penyelenggaraan Meeting Incentive

- Convention Exhibition, pramuwisata, gelanggang olahraga/seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, karaoke, jasa impresariat, dan spa;
- i. Menyiapkan kegiatan inventarisasi usaha jasa wisata meliputi jasa jasa perjalanan wisata, informasi pariwisata, konsultan pariwisata, penyelenggaraan Meeting Incentive Convention Exhibition, pramuwisata, gelanggang olahraga / seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, karaoke, jasa impresariat, dan spa;
 - j. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan diseminasi standarisasi usaha jasa perjalanan wisata, informasi pariwisata, konsultan pariwisata, penyelenggaraan Meeting Incentive Convention Exhibition, pramuwisata, gelanggang olahraga / seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, karaoke, jasa impresariat, dan spa;
 - k. Menyiapkan kegiatan pengembangan wisata Meeting Incentive Convention Exhibition;
 - l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Usaha Jasa Pariwisata, dan Hiburan;
 - m. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Usaha Jasa Pariwisata, dan Hiburan;
 - n. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - o. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan;
 - p. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Destinasi Pariwisata

Kepala Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Destinasi Pariwisata;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;

- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Destinasi Pariwisata;
- h. Menyiapkan kegiatan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata bidang daya tarik wisata, kawasan pariwisata dan wisata tirta, dan rekomendasi aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
- i. Menyiapkan kegiatan inventarisasi data daya tarik wisata Alam, Budaya dan Buatan;
- j. Menyiapkan kegiatan penyusunan pengembangan daya tarik wisata melalui perintisan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi daya Tarik wisata;
- k. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan diseminasi standarisasi usaha daya tarik wisata, kawasan pariwisata dan wisata tirta;
- l. Menyiapkan kegiatan perintisan dan pengembangan produk wisata minat khusus, cinderamata, dan atraksi / event wisata;
- m. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Destinasi Pariwisata;
- n. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Seksi Destinasi Pariwisata;
- o. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- p. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Destinasi Pariwisata;
- q. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Destinasi Pariwisata; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kelembagaan Kepariwisataan

Bidang Kelembagaan Kepariwisataan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kelembagaan Kepariwisataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataan, Seksi Pengawasan Kepariwisataan dan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisataan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kelembagaan Kepariwisataan ;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataan, Seksi Pengawasan Kepariwisataan dan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisataan ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Kelembagaan Kepariwisataan ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di Bidang Kelembagaan Kepariwisataan ;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan Kepariwisata, terdiri atas :

- a. Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata;
- b. Seksi Pengawasan Kepariwisata; dan
- c. Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisata.

a. Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata

Kepala Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata;
- h. Menyiapkan kegiatan pembinaan asosiasi kepariwisataan;
- i. Menyiapkan kegiatan perintisan dan pembinaan kelompok sadar wisata;
- j. Menyiapkan kegiatan kerjasama dengan pemangku kepentingan kepariwisataan;
- k. Menyiapkan kegiatan fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata;
- m. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata;
- n. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- o. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata;
- p. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengawasan Kepariwisata

Seksi Pengawasan Kepariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengawasan Kepariwisata;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengawasan Kepariwisata;
- h. Menyiapkan kegiatan survey kepuasan masyarakat bidang kepariwisataan;
- i. Menyiapkan kegiatan kajian potensi dan profil investasi kepariwisataan;
- j. Menyiapkan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata, pengawasan perijinan dan non – perijinan usaha pariwisata;
- k. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengawasan Kepariwisata;
- l. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengawasan Kepariwisata;
- m. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- n. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Kepariwisata;
- o. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Kepariwisata; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata

Kepala Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata;
- h. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan pelatihan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- i. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan diseminasi Sertifikasi Profesi SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi sertifikasi profesi kepariwisataan;
- k. Menyiapkan kegiatan pelatihan guide lokal dan pemberdayaan usaha kuliner;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata;
- m. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata;
- n. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- o. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata;
- p. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Sejarah dan Cagar Budaya, Seksi Museum dan Konservasi Budaya dan Seksi Atraksi Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kebudayaan ;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sejarah dan Cagar Budaya, Seksi Museum dan Konservasi Budaya dan Seksi Atraksi Budaya ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Kebudayaan ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Kebudayaan ;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan, terdiri atas :

- a. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
- b. Seksi Museum dan Konservasi Budaya; dan
- c. Seksi Atraksi Budaya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

a. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
- h. Menyiapkan kegiatan inventarisasi dan kajian sejarah lokal dan cagar budaya;
- i. Menyiapkan kegiatan sosialisasi sejarah lokal dan wawasan kebangsaan;
- j. Menyiapkan kegiatan fasilitasi, dan pemberdayaan komunitas serta pemerhati sejarah dan cagar budaya;
- k. Menyiapkan kegiatan pengiriman peserta dan pelaksanaan napak tilas sejarah;
- l. Menyiapkan kegiatan penanaman nilai-nilai budaya dan budi pekerti;
- m. Menyiapkan kegiatan registrasi, dokumentasi, pelestarian, dan pembinaan Cagar Budaya;
- n. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
- o. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
- p. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- q. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
- r. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sejarah dan Cagar Budaya; dan

- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Museum dan Konservasi Budaya

Seksi Museum dan Konservasi Budaya mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Museum dan Konservasi Budaya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Museum dan Konservasi Budaya;
- h. Menyiapkan kegiatan inventarisasi dan pengembangan museum, galeri dan konservasi budaya;
- i. Menyiapkan kegiatan konservasi dan pengembangan warisan budaya menuju ekonomi kreatif;
- j. Menyiapkan kegiatan pendataan dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan;
- k. Menyiapkan kegiatan pembinaan, pelaksanaan, dan pengiriman duta museum;
- l. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan konservasi adat dan tradisi;
- m. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap museum dan budaya;
- n. Menyiapkan kegiatan pembinaan pamong budaya;
- o. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Museum dan Konservasi Budaya;
- p. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Museum dan Konservasi Budaya;
- q. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

- r. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Museum dan Konservasi Budaya;
- s. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Museum dan Konservasi Budaya; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Atraksi Budaya

Kepala Seksi Atraksi Budaya mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Atraksi Budaya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan;
- c. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Atraksi Budaya;
- h. Menyiapkan kegiatan inventarisasi dan pengembangan atraksi budaya;
- i. Menyiapkan kegiatan atraksi pemberdayaan adat budaya;
- j. Menyiapkan kegiatan pagelaran permainan dan seni tradisional;
- k. Menyiapkan kegiatan pembinaan, pelaksanaan, dan pengiriman misi kesenian dan kebudayaan;
- l. Menyiapkan kegiatan penyelenggaraan apresiasi seni tradisional;
- m. Menyiapkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap adat budaya;
- n. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Atraksi Budaya;
- o. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Atraksi Budaya;
- p. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- q. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Atraksi Budaya;

- r. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Atraksi Budaya; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

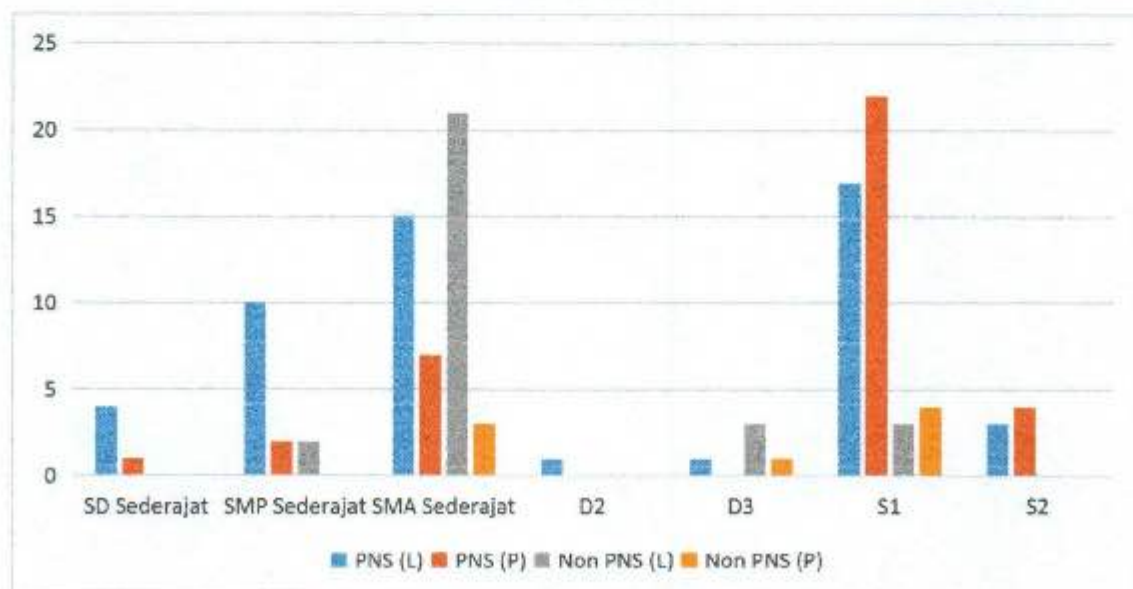
Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana yang berupa asset atau modal dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di klasifikasikan ke dalam komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut :

Grafik 2.1

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2020**



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

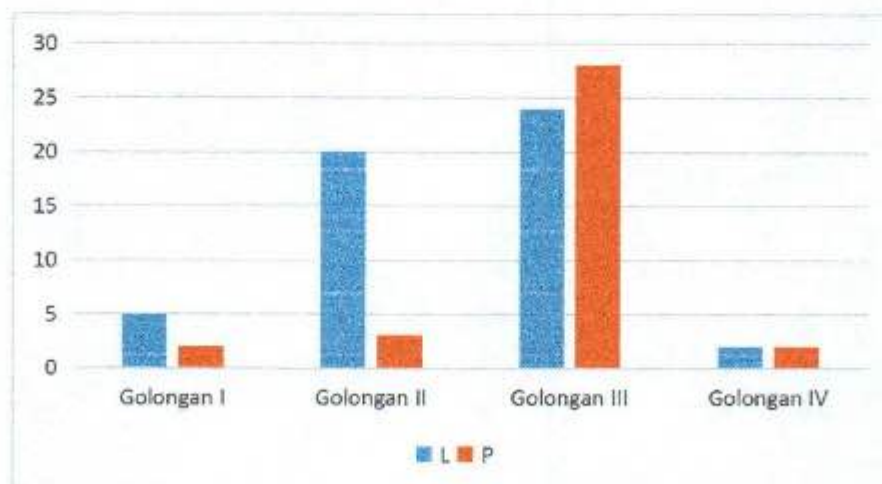
Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	4	1	-	-	5
2	SMP Sederajat	10	2	2	-	14
3	SMA Sederajat	15	7	21	3	46
4	D2	1	-	-	-	1
3	D3	1	-	3	1	5
4	S1	17	22	3	4	46
5	S2	3	4	-	-	7
	Jumlah	51	36	29	8	124

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 87 orang dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 37 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan dapat di lihat pada grafik dan tabel berikut:

Grafik 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2020



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	5	2	7
2	Golongan II	20	3	23
2	Golongan III	24	28	52
3	Golongan IV	2	2	4

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN. Sarana dan prasarana untuk mendukung fasilitas apartur dalam bekerja antara lain :

1. Laptop sebanyak 30 unit.
2. Notebook sebanyak 9 unit.
3. PC sebanyak 4 unit.
4. Roda 4 sebanyak 7 unit.
5. Roda 3 sebanyak 1 unit.
6. Roda 2 sebanyak 11 unit.

Adapun asset tanah yang tersedia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Aset Tanah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asra ma	1.600	2010	Jl. Alternatif Cibubur Kav.27 RT. 05 RW. 09	Hak Pakai	16/03/1999	HP 5	Tanah Bangunan Mess/Wisma/A srama	Pembelian	1.504.000,00	Wisma Semarang, Cibubur- Depok, Jakarta
2	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	89.98 3	2010	Jl. Sriwijaya No. 29	Hak Pakai	31/08/1995	HP 1		Pembelian	96.440.384,44	UPTD Taman Budaya Raden Saleh (TBRs)
3	Tanah Bangunan Kandang Hewan	575.0 00	2010	Dusun Tinjomoyo, RW. 08	Belum Bersertifikat	Hak Pakai		Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	Pembelian	29.188.200,00	UPTD Tinjomoyo
4	Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat	1.196	2015	Jl. Taman Srigunting No. 3	Hak Pakai	09/06/2017	00010	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	Pembelian	7.237.190,54	Gedung oudetrap – UPTD Taman Budaya Raden Saleh

											(TBRS)
5	Tanah Lapangan Taman lainnya	4.586	2010	Jl. Purwosari Raya Agro Tuk Dandang Sodong	Hak Pakai	29/02/2000	HP 1	Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	Pembelian	399.000,00	Agro sodong – UPTD Kreo dan Agrowisata
6	Tanah Lapangan Tanah lainnya	22.17 3	2010	Jl. Walisongo KM. 9	Hak Pakai	09/08/2005	HP 19	Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	Pembelian	12.204.100,00 2	UPTD Taman Lele
7	Tanah Lapangan Taman lainnya	26.05 9	2011	Dusun Talun Kacang RT. 05 RW. 03	Hak Pakai			Tanah Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	Pembelian	2.129.0000,00	UPTD Kreo dan Agrowisata

Tabel 2.4

Gedung dan Bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	50	UPTD Goa Kreo Dusun Talun Kacang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	146.067,96
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	588	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	538.020,00
3	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Baik	15000			Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.307.532,61
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	12.2	UPTD Tinjomoyo Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati			Pembelian	6.500,00
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	32	UPTD Goa Kreo Dusun Talun Kacang			Pembelian	19.000,00
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	16	UPTD Goa Kreo Dusun Talun Kacang			Pembelian	13.000,00
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	400	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik	Pembelian	96.310,00

						Pemda		
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	9	UPTD Goa Kreo Dusun Talun Kacang			Pembelian	60.090,71
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	6.75	Tinjomoyo			Pembelian	30.296,02
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	22.5	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	63.272,17
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	19.5	UPTD Tinjomoyo			Pembelian	157.250,00
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	6	UPTD TBRS			Pembelian	51.5100,00
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		UPTD Tinjomoyo			Pembelian	765.106,06
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		Mangkang			Pembelian	195.933,00
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		UPTD Taman Lele			Pembelian	180.483,00
16	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik	75	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	108.280,00
17	Bangunan Gudang Tertutup Darurat	Baik	12	Obyek Wisata Taman Lele			Pembelian	63.558,08
18	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Baik	1500	Jl. Mangkang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	363.532,17
19	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	1	TBRS		Tanah Milik	Pembelian	201.395,31

						Pemda		
20	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	28	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	38.130,00
21	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik	73.63	UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	165.935,11
22	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik		Soen An Ing Jl. Lebdosari			Pembelian	195.941,00
23	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	Baik	1	UPTD Taman Lele		Tanah Milik Pemda	Pembelian	173.311,11
24	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	Baik	411	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	624.720,00
25	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	Baik	473.6	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	428.020,00
26	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	Baik	506	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	666.970,00
27	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	Baik	49.2	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	46.050,00
28	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	Baik	200	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	205.000,00
29	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	153.6	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	55.060,00
30	Bangunan Olah Raga Terbuka	Baik	65.6	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	20.750,00

	Permanen							
31	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	829.5	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	232.400,00
32	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	140	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	8.510,00
33	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	480	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	95.040,00
34	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	163	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	176.240,00
35	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	67.5	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	43.080,00
36	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Baik	58	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	9.920,00
37	Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang	Baik		UPTD Taman Lele			Pembelian	1.167.068,00
38	Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang	Baik		UPTD Taman Lele			Pembelian	195.978,00
39	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	Baik	1	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW : 05/III Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	95.019,12

40	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	15.5	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	18.570,00
41	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	29	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	34.930,00
42	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	147.25	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	152.880,00
43	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Baik	153	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	174.880,00
44	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	1	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW: 05/III Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	79.558,65
45	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	1	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW: 05/III Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	43.824,08
46	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	1	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW: 05/III Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	22.204,45
47	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	6.25	Kelurahan Sukorejo Kecamatan			Pembelian	19.109,58

				Gunungpati				
48	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	15.5	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	18.670,00
49	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	31	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	39.750,00
50	Gedung Menara Peninjau Permanen	Baik	17.64	Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati			Pembelian	104.024,00
51	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik	30	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	39.730,00
52	Bangunan Halte/Shelter	Baik		UPTD Tinjomoyo			Pembelian	287.039,40
53	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	22.5	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	103.149,86
54	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	528	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	299.871,00
55	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	280	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	244.256,77
56	Bangunan Gedung Krematorium Permanen	Baik	20	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW : 05/III Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	52.997,50

57	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (dst)	Baik	3150	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	479.243,00
58	Bangunan Pasar Lain-lain (dst)	Baik		UPTD Tinjomoyo			Pembelian	189.044,00
59	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	20	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.125,00
60	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	48	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	98.959,00
61	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	500	Jl. Raya Semarang Kendal		Tanah Milik Pemda	Pembelian	65.248,29
62	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Kurang Baik	125	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	26.910,83
63	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	7.84	Kelurahan Sukorejo Kec. Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	15.238,18
64	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	117	Kelurahan Sukorejo Kec. Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	25.665,80
65	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	4	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik	Pembelian	36.000,00

						Pemda		
66	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	225	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	114.649,94
67	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Rusak Berat	456	Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	52.045,00
68	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	20	Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	15.000,00
69	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	100	Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	35.000,00
70	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	68	Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.814,00
71	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	1650	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	350.000,00
72	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	20	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.000,00
73	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	45	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik	Pembelian	24.910,00

						Pemda		
74	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	2180	Jl. Walisongo No 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.081.099,78
75	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	1225	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	149.906,00
76	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	216	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	89.000,00
77	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	300	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	78.066,79
78	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	11.6	Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	10.000,00
79	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	22.5	Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.000,00
80	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	25	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.000,00
81	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	21	Dusun Talun Kacang		Tanah Milik	Pembelian	6.000,00

						Pemda		
82	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	21	Dusun Talun Kacang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	7.500,00
83	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	21	Dusun Talun Kacang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.000,00
84	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	32	Dusun Talun Kacang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	6.000,00
85	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	59	Dusun Talun Kacang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	15.000,00
86	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	16	Dusun Talun Kacang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.000,00
87	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	16	Dusun Talun Kacang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.000,00
88	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	600	Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	18.500,00
89	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	225	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik	Pembelian	7.000,00

						Pemda		
90	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	943.2	Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	24.000,00
91	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	115	Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	101.398,39
92	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	260	Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen		Tanah Milik Pemda	Pembelian	86.066,37
93	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	20	Dusun Talun Kacang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	25.000,00
94	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	50	Dusun Talun Kacang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.000,00
95	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	1369	Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	68.177,90
96	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	300	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.000,00
97	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	45	Tinjomoyo		Tanah Milik	Pembelian	296.148,90

						Pemda		
98	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	18	Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	15.000,00
99	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	75	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	8.691,00
100	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	10	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.000,00
101	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	100	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.000,00
102	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	1224	Tinjomoyo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	48.960,00
103	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	32	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	61.724,00
104	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	90	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	23.133,00
105	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	125	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik	Pembelian	38.742,00

						Pemda		
106	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	40	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	13.500,00
107	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	276	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	524.208,00
108	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	100	Dusun Talun Kacang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	20.770,00
109	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	50	Dusun Talun Kacang		Tanah Milik Pemda	Pembelian	16.736,00
110	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	127.6 9	Kelurahan Sukorejo Kec. Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	149.216,00
111	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	6	Kelurahan Sukorejo Kec. Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	12.157,05
112	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	125	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	164.148,00
113	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	32	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW : 05/III Kelurahan Kandri		Tanah Milik	Pembelian	34.300,00

				Kecamatan Gunungpati		Pemda		
114	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	4	Jl. Sriwijaya No. 29		Tanah Milik Pemda	Pembelian	49.489,00
115	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	9	UPTD Goa Kreo Dusun Talun Kacang			Pembelian	1113.140,97
116	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	125	Kelurahan Sukorejo Kec. Gunungpati			Pembelian	52.863,03
117	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	10	Jl. Sriwijaya No. 29			Pembelian	33.365,49
118	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	142	Jl. Sriwijaya No. 29			Pembelian	192.500,00
119	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	7	Jl. Sriwijaya No. 29			Pembelian	5.940,00
120	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Jl. Tinjomoyo, Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati			Pembelian	20.281,16
121	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Jl. Tinjomoyo, Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati			Pembelian	20.907,51
122	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		Jl. Tinjomoyo, Kelurahan Sukorejo Kecamatan			Pembelian	22.568,82

				Gunungpati				
123	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	416.3 7	Jl. Walisongo KM 9			Pembelian	407.382,40
124	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	112.0 2	UPTD Goa Kreo			Pembelian	191.112,96
125	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	2	UPTD Goa Kreo			Pembelian	14.338,04
126	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik					Pembelian	53.597,07
127	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik	4.46				Pembelian	17.699,28
128	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik		UPTD Tinjomoyo			Pembelian	159.501,00
129	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Baik		UPTD Taman Lele			Pembelian	97.488,00
130	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Baik	7826	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	176.090,00
131	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	Baik	132	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	29.830,00
132	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	206	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	21.300,00
133	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik	21	Jl. Dusun Talun Kacang RT/RW : 05/III Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati			Pembelian	69.981,00

134	Mes/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik	767	Kel. Harjamukti Jakarta		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.741.160,00
135	Tugu Peringatan Lainnya	Baik	1	Kreo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	122.035,86
136	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	Baik	1420	Jl. Taman Srigunting		Tanah Milik Pemda	Pembelian	11.580.671,16
137	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	Baik	9.4	Kel. Purwosari Kec. Gunungpati		Tanah Milik Pemda	Pembelian	256.186,24
138	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	Baik	413	Jl. Sriwijaya No.29			Hibah	19.620,00
139	Pagar Permanen	Baik	18	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	6.210,00
140	Pagar Permanen	Baik	80	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	27.840,00
141	Pagar Permanen	Baik	24.07	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	2.020,00
142	Pagar Permanen	Baik	208	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	5.210,00
143	Pagar Permanen	Baik	2056	Jl. Sriwijaya No. 29			Hibah	213.820,00
144	Pagar Permanen	Baik	441	Jl. Walisongo KM 9		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.013.091,22

145	Pagar Permanen	Baik		UPTD Tinjomoyo			Pembelian	195.047,00
146	Pagar Permanen	Baik					Pembelian	197.585,00
JUMLAH								33.727.640,55

2.2.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu :

1. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele.
2. UPTD Kreo dan Agrowisata.
3. UPTD Tinjomoyo.
4. UPTD Taman Budaya Raden Saleh.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berdasarkan bidang urusan kebudayaan dan pariwisata yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Semarang Tahun 2017– 2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					Pada Tahun ke-					Pada Tahun ke-									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN																			
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%			25,56	39,45	49,70	59,90	69,22	30,14	73,95	84,75	90,85	95,02	117	187	170	151	137,27
5	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%			34,44	53,33	69,44	85,55	100	35,10	88,35	92,16	157,78	162,14	101	165	132	184	162,14
6	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%			16,67	25,57	29,96	34,24	38,43	25,18	53,92	77,34	23,92	27,90	151	210,8	258	69	72,59
7	Persentase Apresiasi Pelaku Seni Budaya	%			40	50	60	70	80	50	51,38	86,59	67,94	91,84	125	102	144	97	114,8
8	Persentase Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%			33,33	50	66,66	83,33	100	33,33	150	150	266,67	266,67	100	300	225	320	266,67
9	Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%			25	50	67	83	100	25	50	50	100	108,33	100	100	74	120	108,33

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10	Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%			45	60	75	90	100	46,98	65,07	76,5	106,67	111,42	104	108	102	118	111,42
11	Jumlah Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Situs			2	3	4	5	6	2	9	9	16	16	100	300	225	320	266,66
12	Jumlah Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Kawasan			3	6	8	10	12	3	6	6	12	13	100	100	75	120	108,33
13	Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Bangunan			142	189	236	283	315	148	205	241	336	351	104	108	102	118	111,42
14	Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni	%			40	50	60	70	80	43	54,92	86,96	24,2	31,66	107	109	144	34	39,57

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Budaya																		
15	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal	%			50	60	70	80	90	60,65	66	95,73	41	27,88	121	110	136	51	30,97
16	Jumlah Sanggar Yang Tampil di Event Budaya Yang Diselenggarakan Pemkot/Jumlah Seluruh Sanggar Seni di Kota Semarang	%			6,62	8,36	9,94	11,36	12,65	7,17	37,38	53,87	24,2	31,66	108	447	541	213	250
17	Jumlah Pelaku Seni Yang Tampil di Event Budaya Yang Diselenggarakan Pemkot/Jumlah Seluruh Pelaku	%			6,62	8,36	9,94	11,36	12,65	7,72	67,73	91,92	6,58	24,16	116	810	924	57	190,98

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Seni di Kota Semarang																		
18	Jumlah Event Yang Menampilkan Budaya Kota Semarang/Seluruh Event Yang Diselenggarakan Kota Semarang	%			50	60	70	80	90	60,65	73,59	86,25	41	27,88	121	122	123	45	30,97
19	Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati	Kerjasama			1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100	100	100	100	300
20	Rasio Group Kesenian/10.000 Penduduk	%			2,78	2,91	3,03	3,15	3,26	2,98	4,7	4,87	4,87	5,09	107	161	160	154	156
21	Rasio Gedung Kesenian/10.000 Penduduk	%			0,09	0,09	0,09	0,1	0,1	0,09	1,17	1,19	1,19	1,18	100	130	1322	1190	1.180

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
22	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Kegiatan			224	256	269	283	297	228	258	272	78	87	101	100	101	27	29,29
23	Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	Kegiatan			175	178	179	181	183	175	194	199	199	199	100	108	111	109	108,74
24	Jumlah Seni Budaya Dan Tradisi Yang Dilestarikan	Unit			12	13	14	15	16	12	13	14	15	16	100	100	100	100	100

URUSAN PILIHAN PARIWISATA

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase PAD Sektor Pariwisata	%			4,6	4,7	4,8	4,9	5	11,55	14,01	15,37	10,17	5,37	251	298	320	207	107,4

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					Pada Tahun ke-					Pada Tahun ke-									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Persentase Pertumbuhan/Kenaikan Kunjungan Wisatawan	%			7	7,5	8	8,5	9	7,8	8,6	26,62	- 54,70	-29,52	111	114	332	-643,5	-328
3	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang			4.987.080	5.361.111	5.790.000	6.282.150	6.847.543	5.024.476	5.769.387	7.305.559	3.266.931	1.458.099	100	107	126	52	0,0007
4	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Orang			4.927.960	5.297.557	5.721.362	6.207.678	6.766.368	4.964.804	5.703.282	7.223.529	3.260.303	1.458.099	100	107	126	52	21,54
5	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Orang			59.120	63.554	68.638	74.472	81.175	59.672	66.105	82.030	6.628	22	100	104	119	8,8	0,027
6	Lama Menginap Wisatawan	Hari			1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,43	1,47	1,51	1,4	1,34	102	101	100	90	83,75
7	Persentase Kualitas	%			1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,18	2,2	1,8	0,14	2,05	102	183	144	10	148,14

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Promosi Wisata																		
8	Jumlah Kunjungan Wisata MICE	Orang			7.920	8.514	8.554	8.594	8.633	8.003	8.549	8.619	5.109	9.022	101	100	100	59	104,50
9	Lama Menginap MICE	Hari			1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,43	1,47	1,51	1,4	1,3	102	101	100	90	81,25
10	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (Yang Memiliki Sertifikasi Usaha Pariwisata)	%			0	70	80	90	100	0	70	100	100	100	0	100	125	111	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Catatan : Tahun ke 5 realisasi triwulan 3 tahun 2021

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	Anggaran (Renstra) Pada Tahun Ke-					Realisasi (LRA) Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan									
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran Rata-Rata Pertumbuhan					Rata-Rata Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	
											(7/2)	(8/3)	(9/4)	(10/5)	(11/6)										
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16										-18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.801.149.000	2.808.121.000	960.046.000	1.207.628.000	1.329.970.000	3.078.160.315	1.700.386.770	2.536.295.679	1.614.752.003		110%	61%	264%	134%		0,25%	-65,81%	25,79%	10,13%	-7%	-45%	49%	-36%	-100%	-33%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	540.600.000	613.258.000	223.064.000	267.834.000	281.560.000	577.703.428	401.354.149	846.009	442.730.250		107%	65%	0%	165%		13,44%	-63,63%	20,07%	5,12%	-6%	-31%	-10%	522%	-100%	13000%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	392.460.000	312.830.000	234.034.000	294.388.000	342.212.000	292.772.800	299.076.650	332.713.000	121.260.000		75%	96%	142%	41%		-20,29%	-25,19%	25,79%	16,25%	-1%	2%	11%	-64%	-100%	-38%
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN CAGAR BUDAYA	466.500.000	426.500.000	1.167.860.000	1.469.034.000	1.617.859.000	436.350.000	420.084.500	82.575.500	124.675.000		94%	98%	7%	8%		-8,57%	173,82%	25,79%	10,13%	50%	-4%	-80%	51%	-100%	-33%
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN BUDAYA	1.484.500.000	1.498.500.000	1.099.163.000	1.382.620.000	1.522.691.000	1.460.549.000	1.030.000.000	984.738.000	63.940.000		98%	69%	90%	5%		0,94%	-26,65%	25,79%	10,13%	3%	-29%	-4%	-94%	-100%	-57%
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	6.293.000.000	7.548.000.000	4.131.019.000	5.196.348.000	5.772.780.000	7.043.117.500	7.906.291.700	4.497.265.500	4.070.755.000		112%	105%	109%	78%		19,94%	-45,27%	25,79%	11,09%	3%	12%	-43%	-9%	-100%	-35%

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	630.000.000	150.000.000	577.060.000	725.876.000	799.413.000	629.868.000	259.386.900	259.305.000	-		100%	173%	45%	0%		-76,19%	284,71%	25,79%	10,13%	61%	-59%	0%	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	2.206.661.000	2.495.000.000	1.842.186.000	2.218.848.000	2.332.002.000	2.197.795.140	2.356.894.200	1.237.185.000	381.025.500		100%	94%	67%	17%		13,07%	-26,16%	20,45%	5,10%	3%	7%	-48%	-69%	-100%	-52%
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	16,897.116.000	4.292.000.000	2.666.197.000	3.151.178.000	3.251.658.000	2.937.555.900	5.036.759.571	2.669.027.000	14.737.561.938		17%	117%	100%	468%		-74,60%	-37,88%	18,19%	3,19%	-23%	71%	-47%	452%	-100%	94%
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	0	100.000.000	1.446.620.000	1.742.403.000	1.831.259.000	-	99.492.000	967.890.500	2.035.441.049		#DIV/0!	99%	67%	117%		#DIV/0!	1346,62%	20,45%	5,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	873%	110%	-100%	#DIV/0!

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi covid-19.
2. Persaingan pengembangan pariwisata dari daerah dan negara lain.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas atraksi seni budaya sebagai daya tarik wisata yang berkelanjutan.
4. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap obyek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya masih rendah, dijumpai beberapa kasus pengerusakan, pencurian maupun perilaku terhadap obyek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang dapat menimbulkan hilangnya outentisitas nilai tersebut.
5. Peningkatan infrastruktur pariwisata meliputi aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah :

1. Kota Semarang sebagai bagian dari destinasi super prioritas Borobudur yang menjadi keunggulan Jawa Tengah.
2. Keaktifan para penggiat pariwisata dan asosiasi untuk berkontribusi terhadap sektor pariwisata di Kota Semarang.
3. Kekayaan hasil akulturasi budaya Jawa, China, Arab dan Belanda, banyaknya komunitas budaya dan seni serta telah terbentuknya komite

ekonomi kreatif Kota Semarang yang mengintegrasikan kegiatan komunitas termasuk seni dan budaya.

4. Penerbitan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Cagar Budaya.
5. Pengembangan pariwisata yang meliputi rencana pembangunan inner, middle dan outer ring road yang terintegrasi serta rencana pengembangan jalur BRT yang menghubungkan pintu masuk kota ke daya tarik wisata.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu – isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang serta setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu "Tingkat Pelestarian Budaya Belum Bptimal dan Menurunnya PAD Sektor Pariwisata Akibat Pandemi" yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
“Tingkat Pelestarian Budaya Belum Optimal dan
Menurunnya PAD Sektor Pariwisata Akibat Pandemi”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Menurunnya Aktivitas Apresiasi Seni Budaya	Tingkat Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Objek Cagar Budaya dan Nilai Warisan Cagar Budaya Masih Rendah Dengan Dijumpai Beberapa Kasus Pengrusakan, Pencurian maupun Perilaku Terhadap Objek Cagar Budaya dan Nilai Warisan Cagar Budaya Yang Menimbulkan Hilangnya Outentisitas Nilai
2		Pelaku Seni Budaya Khususnya Seni Tradisi Masih Kurang Memahami Untuk Mengembangkan Atraksi Budaya Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan dan Perkembangan Jaman Dengan Tidak Meninggalkan Nilai Tradisi Yang Ada
3		Masa Pandemi Pelaku Seni Budaya Berdampak Ekonomi Karena Tidak Dapat Tampil dan Tidak Bisa Mengadakan atau Mengikuti Pagelaran Seni Budaya
4	Menurunnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	Belum Optimalnya Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Pandemi

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
5		Dampak Covid-19 untuk Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Agar Bisa Bertahan dan Tidak Melakukan PHK
6		Belum Optimalnya Koordinasi Pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media)
7		Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat untuk Menciptakan Atraksi Wisata Baru
8		Kurangnya Kapasitas SDM Pada Pokdarwis dan Desa Wisata Dalam Mengembangkan Pariwisata
9		Persaingan Pengembangan Pariwisata dari Daerah dan Negara Lain

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Tingkat Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Objek Cagar Budaya dan Nilai Warisan Cagar Budaya Masih Rendah Dengan Dijumpai Beberapa Kasus Pengrusakan, Pencurian maupun Perilaku Terhadap Objek Cagar Budaya dan Nilai Warisan Cagar Budaya Yang Menimbulkan Hilangnya Outentisitas Nilai.
2. Pelaku Seni Budaya Khususnya Seni Tradisi Masih Kurang Memahami Untuk Mengembangkan Atraksi Budaya Yang

Disesuaikan Dengan Kebutuhan dan Perkembangan Jaman Dengan Tidak Meninggalkan Nilai Tradisi Yang Ada.

3. Masa Pandemi Pelaku Seni Budaya Berdampak Ekonomi Karena Tidak Dapat Tampil dan Tidak Bisa Mengadakan atau Mengikuti Pagelaran Seni Budaya.
4. Belum Optimalnya Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Pandemi.
5. Dampak Covid-19 untuk Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Agar Bisa Bertahan dan Tidak Melakukan PHK.
6. Belum Optimalnya Koordinasi Pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media).
7. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat untuk Menciptakan Atraksi Wisata Baru.
8. Kurangnya Kapasitas SDM Pada Pokdarwis dan Desa Wisata Dalam Mengembangkan Pariwisata.
9. Persaingan Pengembangan Pariwisata dari Daerah dan Negara Lain.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”

Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya, terbukti bahwa kota metropolitan ini telah dapat menyelesaikan isu strategis kota pada lima tahun terakhir antara lain meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender, meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, menuntaskan rob dan banjir serta meningkatkan indeks reformasi birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai kota yang semakin hebat, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”**, dirumuskan 5 misi pembangunan daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.

4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pada Misi 1, Misi 2 dan Misi 4. Adapun pada Misi 1 yaitu Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Adapun sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026, tagline "Semarang Sehat dan Cerdas", dengan tujuan yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu "Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia" dengan indikator "Tingkat Kearifan Budaya Lokal". Adapun sasarannya "Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal" dengan indikator "Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal", strategi "Penguatan Nilai Budaya Lokal", arah kebijakan "Pelestarian Seni dan Budaya Yang Berbasis Kearifan Lokal" dan pada Misi 1 tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang diprioritaskan pada agenda tahunan event-event lokal, food street festival, kawasan kuliner, gelaran seni, musik sebagai hiburan saat festival kuliner dan pemberdayaan starup lokal.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pada Misi 2 yaitu Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Adapun sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026, tagline "Semarang Berdaya Saing", dengan tujuan "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing" dengan indikator "Laju Pertumbuhan Ekonomi". Adapun sasarannya "Meningkatnya Produk Unggulan Daerah" dengan indikator "Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata", strategi "Peningkatan Daya Saing Pariwisata", arah kebijakan "Pengembangan Pengelolaan Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Sesuai Karakteristik dan Kearifan Lokal" dan pada Misi 2 tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang diprioritaskan pada promosi pariwisata bersama (daerah hinterland), promosi Kota Semarang, open rooftop

double decker bus dan amphibious bus. Untuk mendukung pada Misi 2 yaitu Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila, melalui program prioritas :

1. Program pemberdayaan ekonomi lokal, yang terdiri dari :
 - a. Dukungan kegiatan pemberdayaan masyarakat (non fisik) pada rumpun ekonomi sesuai potensi kampung tematik.
 - b. Agenda tahunan event-event budaya lokal.
2. Program pemasaran produk/jasa daerah, yang terdiri dari :
 - a. Promosi pariwisata bersama (Daerah Hinterland).
Kerjasama promosi wisata bersama dengan daerah sekitar antara lain KEDUNGSEPUR dan Joglosemar.
 - b. *Food street festival*-kawasan kuliner.
Gelaran seni, musik sebagai hiburan saat festival kuliner.
 - c. Unit kerja promosi kota.
Menyediakan data dan bahan yang akan dipromosikan.
 - d. *Open rooftop double decker bus*.
Dengan adanya bus wisata atap terbuka untuk berkeliling di Kota Semarang akan menambah pilihan wisatawan dalam mengeksplor wisata Kota Semarang.
 - e. *Amphibi bus*.
Paket wisata yang ditawarkan di Kota Semarang tidak hanya di darat saja tetapi juga menikmati keindahan wisata air di Kota Semarang dengan amphibi bus.
3. Program kemitraan usaha, yang terdiri dari :
 - a. Fasilitasi starup lokal sektor musik, seni, pertunjukan film tematik setiap tahun dengan skala nasional.
 - b. Semarang *creative makerspace*.
Menciptakan ruang bagi masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan kerja yang kolaboratif untuk belajar, berkreatifitas dan bertukar pengalaman menggunakan teknologi atau menggunakan alat kerja lainnya. Tempat pengembangan ide

sampai ke produk jadi, sekaligus menjadi ruang pameran hasil produksi. Di dalam ruang tersebut terbuka untuk pelajar, umum dan pengusaha dengan difasilitasi 3D printers, laser cutters, mesin jahit dan lain sebagainya.

4. Peningkatan daya saing daerah, yang terdiri dari :

a. Pengembangan *sportourism*.

Dukungan event seni dan budaya.

b. Klinik Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk sektor musik dan seni.

c. Semarang Zoo bertaraf internasional.

Dengan mempunyai Kebun Binatang bertaraf Internasional melalui lisensi SEAZA (*Southeast Asian Zoos and Aquariums Association*) akan meningkatkan nilai konservasi dan perbaikan sarpras dari Semarang Zoo.

Adapun untuk mendukung Misi 4 yaitu Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak terlibat secara langsung tetapi hanya mendukung karena kebun raya Tinjomoyo terletak di aset UPTD Tinjomoyo yang merupakan salah satu aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tetapi yang terlibat secara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Misi 4 yaitu Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota, melalui program prioritas :

1. Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI) , yang terdiri dari pembangunan kebun raya Tinjomoyo.

Kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi ex-situ (di luar habitat). Selain untuk penelitian, kebun botani dapat berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Kawasan Tinjomoyo dengan luas lebih dari 50 hektar, memiliki potensi untuk dapat

dikembangkan menjadi kebun raya. Akan dilengkapi dengan berbagai jenis tanaman dan dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya, sehingga bisa menjadi destinasi wisata alam baru di Kota Semarang yang dilengkapi dengan penyelenggaraan event seni budaya. Integrasi dengan pemanfaatan Tinjomoyo sebagai tempat wisata minat khusus dan akan dibangun jembatan kaca.

2. Program pengembangan sarana dan prasarana perkotaan, yang terdiri dari revitalisasi Semarang lama.

Revitalisasi kawasan yang menjadi cikal bakal Kota Semarang yaitu Kota Lama, Kampung Melayu, Kampung Kauman, Kampung Pecinan dan Kawasan Koridor Kali Semarang. Dukungan untuk fasilitas bangunan cagar budaya dan pariwisata termasuk operasional dan pemeliharaan.

3. Program peningkatan konektivitas wilayah, yang terdiri dari pembangunan trem.

Pengembangan trem di Kota Semarang sebagai angkutan massal yang berbasis rel untuk meningkatkan kualitas transportasi perkotaan yang handal dan ramah lingkungan serta dapat menciptakan wisata dan perekonomian masyarakat. Rute yang akan dikembangkan jalur nostalgia trem di Kota Semarang yang ada pada era kolonial dengan dilengkapi dukungan event seni dan budaya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 perumusan tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan lima tujuan yaitu :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.

3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipasif, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Menguatnya karakter peserta didik.
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah "Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional". Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi.

2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional.
3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan.
4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional.
5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan.
6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.
7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian.
9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif.
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
11. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional.

3.5. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Perluasan Akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB.
2. Penguatan karakter dan ketahanan budaya. Pendidikan karakter adalah titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Kecenderungan makin mudarnya nilai adi luhung Jawa sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian, dan dalam kehidupan sehari-hari pada seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT / RW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 untuk kawasan lindung yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang meliputi taman hutan raya, kawasan cagar budaya, kawasan pantai berhutan bakau/mangrove dan kawasan pengungsian satwa. Kawasan yang ditetapkan sebagai taman hutan raya yaitu kawasan Gua Kreo di Kecamatan Gunungpati dan kawasan Tinjomoyo di Kecamatan Gunungpati, sedangkan pengelolaan taman hutan raya meliputi pengembangan tanaman dalam mendukung RTH Kota dan pengembangan kegiatan rekreasi yang tidak mengganggu fungsi konservasi. Kawasan taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi serta pelestarian budaya berupa hutan konservasi dan tidak dapat dialihfungsikan. Kawasan cagar budaya meliputi :

1. Kawasan Kota Lama.
2. Kawasan Petudungan.
3. Kawasan Kampung Kulitan.
4. Kawasan Kampung Batik.
5. Kawasan Pecinan.
6. Kawasan Johar.
7. Kawasan Kampung Melayu.
8. Kawasan Kampung Kauman.
9. Kawasan Tugu Muda.
10. Kawasan Kampung Senjoyo.
11. Kawasan Sam Po Kong.
12. Kawasan Perumahan PJKA di Kedungjati.
13. Kawasan Makam Sunan Terboyo.
14. Kawasan Kampung Sekayu.

Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya meliputi pelestarian pola sosial budaya masyarakat, pengaturan perubahan ukuran dan bentuk bangunan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan.

Pada kawasan budidaya yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu kawasan wisata. Rencana kawasan wisata meliputi :

1. Pengembangan dan peningkatan wisata bahari di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Tugu;
2. Pengembangan dan peningkatan kawasan wisata Kebun Binatang Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan;
3. Pengembangan dan peningkatan wisata pertanian (agrowisata) berada di Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Mijen;
4. Pengembangan dan peningkatan wisata mainan anak di Kecamatan Candisari;
5. Pengembangan dan peningkatan wisata mainan air di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Mijen;
6. Pengembangan dan peningkatan wisata religi meliputi :
 - a. Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah;
 - b. Kawasan Gereja Blenduk di Kecamatan Semarang Utara;
 - c. Kuil Sam Po Kong di Kecamatan Semarang Barat;
 - d. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari;
 - e. Kawasan Vihara Watugong di Kecamatan Banyumanik.
7. Pengembangan dan peningkatan wisata alam dan cagar budaya meliputi :
 - a. Kampung Pecinan di Kecamatan Semarang Tengah;
 - b. Kampung Melayu di Kecamatan Semarang Tengah;
 - c. Museum Ronggowarsito di Kecamatan Semarang Barat;
 - d. Kawasan PRPP di Kecamatan Semarang Barat;
 - e. Kawasan Maerokoco di Kecamatan Semarang Utara;

- f. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara;
 - g. Kawasan Kampung Batik di Kecamatan Semarang Tengah;
 - h. Kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo di Kecamatan Gunungpati;
 - i. Bendungan Jatibarang dan Gua Kreo di Kecamatan Gunungpati;
 - j. Lembah Sungai Garang di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Banyumanik;
 - k. Tugu Batas Pajajaran dengan Majapahit di Kecamatan Tugu;
 - l. Taman lele di Kecamatan Ngaliyan;
 - m. Pasar Seni di Taman Budaya Raden Saleh di Kecamatan Candisari.
8. Pengembangan dan peningkatan wisata belanja di kawasan Johar, Simpang Lima dan koridor Jalan Pandanaran.

Pada kawasan strategis sosial budaya yang harus dilindungi meliputi :

- a. Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah;
- b. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari;
- c. Kawasan pendidikan di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Gunungpati;
- d. Kawasan Gedong Batu di Kecamatan Semarang Barat;
- e. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara.

Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Semarang meliputi :

- a. Penataan kawasan pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan konstruksi bangunan; dan
- b. Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan.

Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah meliputi :

- a. Penataan kawasan masjid agung jawa tengah; dan
- b. Pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan masjid agung jawa tengah.

Rencana penanganan kawasan Gedong Batu meliputi :

- a. Penataan kawasan Gedong Batu; dan
- b. Pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Gedong Batu.

Rencana penanganan kawasan strategis Kota Lama meliputi :

- a. Pemeliharaan dan pelestarian bangunan;
- b. Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan; dan
- c. Pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan kota lama.

Pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari :

a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam meliputi :

1. Diwajibkan meningkatkan kualitas penghijauan pada kawasan suaka alam;
2. Diizinkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelestarian tanaman dan satwa; dan
3. Diizinkan kegiatan wisata alam yang tidak merusak fungsi kawasan serta populasi tanaman dan satwa.

b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya meliputi :

1. Diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan ;
2. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya ;
3. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monument ; dan
4. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pada ketentuan umum peraturan zona kawasan budidaya yang terkait kawasan wisata meliputi :

- a. Pengembangan kawasan wisata dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
- b. Diizinkan pembangunan fasilitas pendukung;

- c. Diizinkan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. Diizinkan pemanfaatan peringatan hari besar keagamaan sebagai bagian dari atraksi wisata;
- e. Diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai; dan
- f. Diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal.

Adapun pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis yang meliputi dari :

a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Masjid Agung Jawa Tengah meliputi :

- 1. Diizinkan untuk perayaan hari besar agama dan perorangan;
- 2. Diizinkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah;
- 3. Diizinkan untuk kegiatan wisata; dan
- 4. Diizinkan untuk kegiatan pameran.

b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Gedong Batu meliputi:

- 1. Diizinkan untuk melakukan kegiatan perayaan hari besar agama dan perorangan;
- 2. Diizinkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah;
- 3. Diizinkan untuk kegiatan wisata; dan
- 4. Dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.

c. Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Kota Lama meliputi :

- 1. Diizinkan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sejarah sesuai dengan kaidah konservasi;
- 2. Diizinkan memanfaatkan bangunan untuk kegiatan yang sesuai rencana tata ruang;

3. Dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan nilai sejarah dan budaya; dan
4. Diizinkan untuk kegiatan wisata.

3.8. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2025, potensi keanekaragaman hayati terdapat di ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem pesisir, ekosistem daratan dan ekosistem laut. Ekosistem buatan terdiri dari ekosistem penampungan, ekosistem tambak, ekosistem ruang terbuka hijau (RTH) dan ekosistem pertanian. Pada ekosistem ruang terbuka (RTH) terdapat hutan kota dan taman kota yang terdapat pada lokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain :

1. Taman hutan rakyat Kreo.

Taman hutan rakyat Kreo merupakan kawasan hutan dengan mayoritas pepohonan seperti jati, mahoni dan sengon yang memiliki keunikan bentang alam tersendiri yang di dalam kawasan wilayah ini dapat ditemui di Goa Kreo dengan dasar tebing dan jurang-jurang terjal dan terdapat fauna kera-kera di Goa Kreo.

2. Hutan Tinjomoyo.

Kawasan hutan Tinjomoyo terdapat tanaman yang mulai jarang ditemui di lokasi lain di wilayah Kota Semarang masih dapat ditemukan di hutan Tinjomoyo antara lain pohon randu alas dan pohon maja.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah terkait pada rekapitulasi pencapaian TPB VIII meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu OPD yang mengemban bersama 3 OPD lainnya yaitu Bappeda, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Dinas Tenaga Kerja. Adapun isu strategis pembangunan berkelanjutan (KLHS) RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2025 – pilar ekonomi yang terkait pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang belum tercapai yaitu jumlah wisatawan mancanegara masih rendah.

Tabel 3.2
Tema Isu KLHS Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Tujuan 8, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	Jumlah wisatawan mancanegara masih rendah

Jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak mencapai target karena adanya pandemi covid-19. Wisatawan mancanegara tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran covid-19.

Dalam rangka meningkatkan usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya program pembangunan dan pengembangan yang harus masuk dalam APBD Kota Semarang sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2018. Berikut merupakan program yang dapat disusun untuk mencapai TPB yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Deskripsi Kajian Indikasi Program Prioritas RPJMD Kota Semarang
Terhadap Muatan KLHS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang**

No	Nama Program	Muatan KLHS					
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SD Alam	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
	Program Pemasaran Pariwisata	-	-	Ekosistem ruang terbuka (RTH)	-	-	Ekosistem ruang terbuka (RTH)

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

Dengan menggunakan hasil penilaian untuk kemudian dideskripsikan dan dirangkum dalam tabel analisis pengaruh kumulatif. Perkiraan pengaruh kumulatif dapat disimpulkan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

**Program Prioritas dan Indikator
RPJMD Kota Semarang Terkait Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang**

No	Nama Program	Kesimpulan Analisis Pengaruh Kumulatif
1	Program Pemasaran Pariwisata	Untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya produk lokal

Dengan melakukan perumusan mitigasi berupa usulan-usulan tambahan untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian dan/atau alternatif baru untuk merumuskan Renstra

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Perumusan mitigasi dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan kepada hasil tahap pengkajian.

Hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dalam laporan ini telah melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan. Pelaksanaan konsultasinya bersamaan dengan konsultasi hasil pengkajian. Hal ini dilakukan untuk alasan efisiensi waktu pelaksanaan KLHS yang terbatas. Berdasarkan hasil konsultasi, dapat disampaikan secara ringkas rumusan mitigasi dan/atau alternatif untuk meminimalkan pengaruh/dampak dari pelaksanaan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5
Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi
Dampak Indikasi Program Prioritas RPJMD Kota Semarang
Tahun 2021-2026
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

No	Indikasi Program	Dampak	Rumusan	
			Mitigasi	Alternatif
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisata	Meningkatkan promosi pariwisata melalui media dan komunitas	Meningkatkan apresiasi dan festival seni budaya sebagai daya tarik wisata

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

Tabel 3.6
Tabel Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi
Dampak Indikasi Program Prioritas RPJMD Kota Semarang
Tahun 2021-2026
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

No	Indikasi Program	Dampak	KLHS Renstra SKPD	Rekomendasi
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisata nusantara dan mancanegara		Meningkatkan promosi pariwisata

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

3.9. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

1. Peningkatan apresiasi dan festival seni dan budaya.

Festival seni dan budaya sangat strategis untuk memberikan ruang bagi pelaku seni dan budaya untuk menampilkan, mengembangkan, kreatif, produktif dan apresiasif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Kota Semarang.

2. Pelestarian warisan budaya.

Cagar budaya yang memiliki nilai dan potensi untuk menjadi cagar budaya memiliki peranan dalam peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan.

3. Promosi pariwisata masih berjalan parsial.

Belum semua event dan daya tarik wisata dipromosikan secara nasional dan internasional. Event dan daya tarik wisata perlu dikemas secara menarik dan mulai dipromosikan secara nasional maupun internasional, mengemas dengan kreatif dan inovatif, keterpaduan media promosi agar gaungnya makin meluas dengan memanfaatkan komunitas-komunitas.

4. Sinergi industri pariwisata belum optimal.

Belum semua daya tarik wisata didukung oleh pelaku usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan.

5. Ketersediaan infrastruktur daya tarik wisata yang belum optimal.

Belum semua daya tarik wisata memiliki ketersiapan sarana dan prasarana, keamanan, kebersihan, ketertiban dan konektivitas sehingga wisatawan yang datang ke daya tarik wisata belum optimal. Kenyamanan wisatawan dapat terpenuhi dengan adanya sarana, prasarana, fasilitas umum yang aman, bersih dan tertib yang harus disiapkan oleh setiap pengelola.

6. Terbatasnya sumber daya manusia kepariwisataan.

Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten meningkatkan daya saing dan keunggulan branding. Pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan bagi pengusaha industri pariwisata, karyawan industri pariwisata maupun masyarakat yang berada di kawasan pariwisata. Masyarakat yang tergabung pada kelompok sadar wisata yang menunjang pengembangan kepariwisataan kebanyakan laki-laki, perempuannya kurang mendukung karena hanya sebagai ibu rumah tangga.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kota Semarang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ditetapkan dengan mengacupada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi ke 2 yaitu Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Adapun tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk periode 2021-2026 :

1. Meningkatkan pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.

Indikator :

- a. Meningkatkan kearifan budaya lokal.

Definisi operasional : tingkat kearifan budaya lokal (rata-rata tingkat pelestarian warisan budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal).

- b. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Definisi operasional : nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan hasil review dari Inspektorat terkait komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja.

2. Meningkatkan kunjungan wisata Kota Semarang.

Indikator :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata.

Definisi operasional : perbandingan antara jumlah PAD sektor pariwisata terhadap jumlah PAD Kota Semarang.

Adapun sasaran Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk periode 2021-2026 :

1. Meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.

Indikator :

- a. Tingkat pelestarian warisan budaya.

Definisi operasional : jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang dilindungi.

- b. Apresiasi terhadap kesenian lokal.

Definisi operasional : rata-rata jumlah sanggar yang tampil di event seni budaya di Pemerintah Kota Semarang, jumlah pelaku seni yang tampil di event seni budaya di Pemerintah Kota Semarang dan jumlah event yang menampilkan seni budaya Kota Semarang.

2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Indikator : nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Definisi operasional : nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat terkait komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja.

3. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara.

Indikator : jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Definisi operasional : jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung di obyek wisata dan bermalam di hotel.

4. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara.

Indikator : jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Definisi operasional : jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di obyek wisata dan bermalam di hotel.

5. Meningkatnya tingkat hunian akomodasi.

Indikator : tingkat hunian akomodasi.

Definisi operasional : jumlah kamar yang terjual dibagi jumlah kamar yang tersedia dikalikan 100%.

6. Lama menginap wisatawan.

Indikator : lama tinggal wisatawan.

Definisi operasional : rata-rata lama tinggal wisatawan di hotel.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019/2020)	2021		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					TARGET	REALISASI TW III	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pelestarian Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal			42.04%	41,44%	41,44%	49,95%	55,17%	61,05%	66,20%	72,50%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata			84.53	84,53		84.55	84.60	84.65	84.70	84.75

Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata			10,17%	5%	5,37%	19%	19%	19%	19%	19%
		Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	60,17%	65,30%	62,44%	71,57%	77,85%	85,45%	91,57%	100%
			Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	23,92%	20,45%	25,66%	28,33%	32,50%	36,66%	40,83%	45%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	84,53	84,53		84,55	84,60	84,65	84,70	84,75

		n Dan Pariwisata									
		Meningkatn ya Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.260.303 orang	3.455.921 orang	1.458.099 orang	3.663.276 orang	3.883.073 orang	4.116.057 orang	4.363.020 orang	4.624.802 orang
		Meningkatn ya Kunjungan Wisatawan Mancanegar a	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanega ra	6.628 orang	7.025 orang	22 orang	7.447 orang	7.894 orang	8.367 orang	8.869 orang	9.401 orang
		Meningkatn ya Tingkat Hunian Akomodasi	Tingkat Hunian Akomodasi	33,96%	33,96%		37,60%	41,24%	44,88%	48,52%	52,16%
		Lama Menginap Wisatawan	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	1,4 hari	1,25 hari	1,34 hari	1,3 hari	1,35 hari	1,4 hari	1,45 hari	1,5 hari

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1.Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2021-2026

Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Memelihara Warisan Budaya dan Memfasilitasi Kesenian Lokal	Peningkatan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Obyek Cagar Budaya dan Nilai Warisan Cagar Budaya	v	v	v	v	v

	Peningkatan dan Pengembangan Atraksi Budaya dan Kualitas Kesenian Lokal	v	v	v	v	v
Peningkatan Promosi Pariwisata, Atraksi Wisata, Produk dan Jasa Kepariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kalangan Masyarakat	v	v	v	v	v
	Peningkatan SDM Kelompok Sadar Wisata	v	v	v	v	v
	Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Atraksi Baru	v	v	v	v	v
	Peningkatan Kerjasama Pariwisata Dari Daerah Maupun Negara Lain	v	v	v	v	v
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	v	v	v	v	v
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	v	v	v	v	v
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	v	v	v	v	v

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelestarian Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Memelihara Warisan Budaya dan Memfasilitasi Kesenian Lokal	Peningkatan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Obyek Cagar Budaya dan Nilai Warisan Cagar Budaya
			Peningkatan dan Pengembangan Atraksi Budaya dan Kualitas Kesenian Lokal
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara	Peningkatan Promosi Pariwisata, Atraksi Wisata, Produk dan Jasa Kepariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kalangan Masyarakat
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara		Peningkatan SDM Kelompok Sadar Wisata

	Meningkatnya Tingkat Hunian Akomodasi		Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Atraksi Baru
	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan		Peningkatan Kerjasama Pariwisata Dari Daerah Maupun Negara Lain

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN

DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan									
							2022		2023		2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
								Rp 76.728.037.000		Rp 54.717.034.000		Rp 72.716.166.000		Rp 73.629.566.000		Rp 134.561.934.000
			X.XX.01	PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H KABUP ATEN/K OTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	Rp 18.783.689.000	100%	Rp 18.703.649.000	100%	Rp 20.361.375.000	100%	Rp 21.206.052.000	100%	Rp 21.961.993.000
			XXX. 01.2.0 1	Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pencapaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD Jumlah Dokumen Dan Laporan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang	9 dokumen	8	Rp 2.650.647	8	Rp 2.650.464	8	Rp 2.650.312	9	Rp 2.650.191	8	Rp 2.650.877

					Dihasilkan											
			XXX. 01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Mumi dan RENJA Perubahan	3 dokumen	3	Rp730.287	2	Rp730.104	2	Rp729.952	3	Rp729.831	2	Rp730.517
			XXX. 01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1	Rp298.550	1	Rp298.550	1	Rp298.550	1	Rp298.550	1	Rp298.550
			XXX. 01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1	Rp 322.550	1	Rp 322.550	1	Rp 322.550	1	Rp 322.550	1	Rp 322.550
			XXX. 01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1	Rp 295.050	1	Rp 295.050	1	Rp 295.050	1	Rp 295.050	1	Rp 295.050
			XXX. 01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1	Rp 322.550	1	Rp 322.550	1	Rp 322.550	1	Rp 322.550	1	Rp 322.550
			XXX. 01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP dan LKPI	2 dokumen	2	Rp 681.660	2	Rp 681.660	2	Rp 681.660	2	Rp 681.660	2	Rp 681.660
			XXX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

			XXX. 01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	Rp 13.239.294.953	100%	Rp 13.558.764.536	100%	Rp 14.213.677.180	100%	Rp 14.901.335.456	100%	Rp 15.623.376.647
			XXX. 01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	100%	Rp 12.778.783.303	100%	Rp 13.086.252.886	100%	Rp 13.753.165.530	100%	Rp 14.440.823.806	100%	Rp 15.162.864.997
			XXX. 01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	100%	Rp 459.840.000	100%	Rp 459.840.000	100%	Rp 459.840.000	100%	Rp 459.840.000	100%	Rp 459.840.000
			XXX. 01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1	Rp298.550	1	Rp298.550	1	Rp298.550	1	Rp298.550	1	Rp298.550
			XXX. 01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	1	Rp200.550	1	Rp 200.550	1	Rp 200.550	1	Rp 200.550	1	Rp 200.550
			XXX. 01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi	1 dokumen	1	Rp 172.550	1	Rp 172.550	1	Rp 172.550	1	Rp 172.550	1	Rp 172.550

				Anggaran	Anggaran											
			X.XX 01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	Rp 6.000.000	100%	Rp 6.000.000	100%	Rp 6.000.000	100%	Rp 6.000.000	100%	Rp 6.000.000
			X.XX 01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terselenggara nya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethop rak	3 event	3 event	Rp 3.000.000	3 event	Rp 3.000.000	3 event	Rp 3.000.000	3 event	Rp 3.000.000	3 event	Rp 3.000.000
			X.XX 01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0 kegiatan	3 kegiatan	Rp 3.000.000	3 kegiatan	Rp 3.000.000	3 kegiatan	Rp 3.000.000	3 kegiatan	Rp 3.000.000	3 kegiatan	Rp 3.000.000
			X.XX 01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	Rp 2.133.358.322	100%	Rp 2.666.749.879	100%	Rp 2.666.749.879	100%	Rp 2.666.749.879	100%	Rp 2.666.749.879
			X.XX 01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Yang	14 jenis	14 jenis	Rp 193.223.129	14 jenis	Rp 193.223.129	14 jenis	Rp 193.223.129	14 jenis	Rp 193.223.129	14 jenis	Rp 193.223.129

					Tersedia											
			XXX. 01.2.0 8.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lela dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan	15 jenis	15 jenis	Rp 75.842.776	15 jenis	Rp 75.842.776	15 jenis	Rp 75.842.776	15 jenis	Rp 75.842.776	15 jenis	Rp 75.842.776
			XXX. 01.2.0 8.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54 jenis	54 jenis	Rp 137.341.418	54 jenis	Rp 156.329.818	54 jenis	Rp 156.329.818	54 jenis	Rp 156.329.818	54 jenis	Rp 156.329.818
			XXX. 01.2.0 8.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 jenis	12 jenis	Rp 46.842.686	12 jenis	Rp 46.842.686	12 jenis	Rp 46.842.686	12 jenis	Rp 46.842.686	12 jenis	Rp 46.842.686
			XXX. 01.2.0 8.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	51500 orang	45.650 orang	Rp 1.156.570.453	51500 orang	Rp 1.332.215.000	51500 orang	Rp 1.332.215.000	51500 orang	Rp 1.332.215.000	51500 orang	Rp 1.332.215.000
			XXX. 01.2.0 8.09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	350 kegiatan	200 kegiatan	Rp 449.989.000	200 kegiatan	Rp 449.989.000	200 kegiatan	Rp 449.989.000	200 kegiatan	Rp 449.989.000	200 kegiatan	Rp 449.989.000
			XXX. 01.2.0 8.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Untuk Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	4 jenis	4 jenis	Rp 73.548.660	4 jenis	Rp 412.307.470	4 jenis	Rp 412.307.470	4 jenis	Rp 412.307.470	4 jenis	Rp 412.307.470

					Elektronik											
			X.XX. 01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	Rp 106.456.900	100%	Rp. 106.456.900	100%	Rp 106.456.900	100%	Rp 106.456.900	100%	Rp 106.456.900
			X.XX. 01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas	2 jenis	2 jenis	Rp 30.000.000	2 jenis	Rp 30.000.000	2 jenis	Rp 30.000.000	2 jenis	Rp 30.000.000	2 jenis	Rp 30.000.000
			X.XX. 01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional	4 jenis	4 jenis	Rp 50.000.000	4 jenis	Rp 50.000.000	4 jenis	Rp 50.000.000	4 jenis	Rp 50.000.000	4 jenis	Rp 50.000.000
			X.XX. 01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	Rp 26.456.900	4 jenis	Rp 26.456.900	4 jenis	Rp 26.456.900	4 jenis	Rp 26.456.900	4 jenis	Rp 26.456.900
			X.XX. 01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Rp 1.623.270.504	100%	Rp 1.623.270.504	100%	Rp 1.623.270.504	100%	Rp 1.623.270.504	100%	Rp 1.623.270.504
			X.XX. 01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpin, Air dan Surat Kabar/Majalah	100%	100%	Rp 862.796.880	100%	Rp 862.796.880	100%	Rp 862.796.880	100%	Rp 862.796.880	100%	Rp 862.796.880

			XXX. 01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	100%	Rp 760.473.624	100%	Rp 760.473.624	100%	Rp 760.473.624	100%	Rp 760.473.624	100%	Rp 760.473.624
			XXX. 01.2.0 9	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan n Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	Rp 1.672.657.674	100%	Rp 1.739.766.717	100%	Rp 1.742.570.225	100%	Rp 1.899.589.070	100%	Rp 1.953.488.193
			XXX. 01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	20 unit	20 unit	Rp 1.034.150.860	20 unit	Rp 1.034.150.860	20 unit	Rp 1.034.150.860	20 unit	Rp 1.124.512.256	20 unit	Rp 1.176.411.379
			XXX. 01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 jenis	1 jenis	Rp 2.250.000	1 jenis	Rp 2.250.000	1 jenis	Rp 2.250.000	1 jenis	Rp 2.250.000	1 jenis	Rp 2.250.000
			XXX. 01.2.0 9.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	6 gedung	Rp 521.334.814	6 gedung	Rp 551.883.857	6 gedung	Rp 554.677.385	6 gedung	Rp 621.334.814	6 gedung	Rp 621.334.814
			XXX. 01.2.0 9.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	9 jenis	9 jenis	Rp 114.922.000	9 jenis	Rp 151.492.000	9 jenis	Rp 151.492.000	9 jenis	Rp 151.492.000	9 jenis	Rp 151.492.000

				Kantor											
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN KEBUDAYAA N	Apresiasi Kelompok/Sa nggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	10%	15%	Rp 6.993.585.000	20%	Rp 5.605.736.000	25%	Rp 10.402.710.000	30%	Rp 6.572.042.000	35%	Rp 16.273.925.000
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/K ota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	10%	15%	Rp.993.585.000	20%	Rp 605.736.000	25%	Rp 1.902.710.000	30%	Rp 1.322.042.000	35%	Rp 3.773.925.000
		2.22.02.2.01.01	Perlindungan, Pengembang an, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				Rp 993.585.000		Rp 605.736.000		Rp 1.902.710.000		Rp 1.322.042.000		Rp 3.773.925.000
				Atraksi Budaya	2 event	2 event	Rp 100.000.000	2 event	Rp 60.000.000	2 event	Rp 300.000.000	2 event	Rp 100.000.000	2 event	Rp 800.000.000
				Drama Tari Tradisional	2 event	2 event	Rp 100.000.000	2 event	Rp 80.000.000	2 event	Rp 300.000.000	2 event	Rp 200.000.000	2 event	Rp 500.000.000
				Drama Tradisional	1 event	1 event	Rp 50.000.000	1 event	Rp 50.000.000	1 event	Rp 150.000.000	1 event	Rp 150.000.000	1 event	Rp 350.000.000
				Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event	1 event	Rp 100.000.000	1 event	Rp 50.000.000	1 event	Rp 200.000.000	1 event	Rp 100.000.000	1 event	Rp 400.000.000
				Festival Dalang	1 event	1 event	Rp 100.000.000	1 event	Rp 50.000.000	1 event	Rp 100.000.000	1 event	Rp 100.000.000	1 event	Rp 679.925.000
				Pagelaran Musik Tradisi	1 event	1 event	Rp 100.000.000	1 event	Rp 50.000.000	1 event	Rp 100.000.000	1 event	Rp 100.000.000	1 event	Rp 100.000.000
				Pagelaran Wayang Kulit	5 event	5 event	Rp 299.585.000	5 event	Rp 181.736.000	5 event	Rp 508.710.000	5 event	Rp. 328.042.000	5 event	Rp 500.000.000

					Jumat Kliwon											
					Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	2 event	2 event	Rp 100.000.000	2 event	Rp 60.000.000	2 event	Rp 200.000.000	2 event	Rp 200.000.000	2 event	Rp 400.000.000
					Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12 bulan	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000
			2.22.0 2.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	10%	15%	Rp 3.500.000.000	20%	Rp 3.500.000.000	25%	Rp 6.000.000.000	30%	Rp 3.500.000.000	35%	Rp 8.000.000.000
			2.22.0 2.2.02 .01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				Rp 3.500.000.000		Rp 3.500.000.000		Rp 6.000.000.000		Rp 3.500.000.000		Rp 8.000.000.000
					Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	45 event	45 event	Rp 500.000.000	45 event	Rp 500.000.000	45 event	Rp 1.500.000.000	45 event	Rp 500.000.000	45 event	Rp 2.000.000.000
					Festival Film Semarang	1 event	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 500.000.000	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 500.000.000

					Festival Goa Kreo	1 event	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 500.000.000	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 600.000.000
					Festival Keroncong	1 event	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 500.000.000	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 500.000.000
					Festival Semarang	2 event	2 event	Rp 200.000.000	2 event	Rp 200.000.000	2 event	Rp 500.000.000	2 event	Rp 200.000.000	2 event	Rp 1.000.000.000
					Festival Seni dan Budaya	15 event	15 event	Rp 556.000.000	15 event	Rp 556.000.000	15 event	Rp 956.000.000	15 event	Rp 556.000.000	15 event	Rp 1.100.000.000
					Semarang Jelajah Musik	1 event	1 event	Rp 500.000.000	1 event	Rp 500.000.000	1 event	Rp 500.000.000	1 event	Rp 500.000.000	1 event	Rp 800.000.000
					Semarang Night Carnival	1 event	1 event	Rp 500.000.000	1 event	Rp 500.000.000	1 event	Rp 700.000.000	1 event	Rp 500.000.000	1 event	Rp 856.000.000
					Sesaji Rewanda	1 event	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 600.000.000
					Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000
			2.22.0 2.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	10%	16%	Rp 1.600.000.000	20%	Rp 1.194.000.000	25%	Rp 1.600.000.000	30%	Rp 1.194.000.000	35%	Rp 2.894.000.000
			2.22.0 2.2.03 .02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				Rp 1.600.000.000		Rp 1.194.000.000		Rp 1.600.000.000		Rp 1.194.000.000		Rp 2.894.000.000
					Dugder	1 event	1 event	Rp 950.000.000	1 event	Rp 950.000.000	1 event	Rp 950.000.000	1 event	Rp 950.000.000	1 event	Rp 1.950.000.000
					Gebyuran Bustaman	1 event	1 event	Rp 806.000.000	1 event	Rp 200.000.000	1 event	Rp 806.000.000	1 event	Rp 200.000.000	1 event	Rp 900.000.000
					Wayang 1 Muharam	1 event	1 event	Rp 900.000.000	1 event	Rp 306.000.000	1 event	Rp 900.000.000	1 event	Rp 556.000.000	1 event	Rp 1.606.000.000

					Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 bulan	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000
			2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	10%	15%	Rp 3.924.569.000	20%	Rp 3.172.475.000	25%	Rp 5.928.424.000	30%	Rp 3.770.274.000	35%	Rp 9.395.254.000
			2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	10%	15%	Rp 3.924.569.000	20%	Rp 3.172.475.000	25%	Rp 5.928.424.000	30%	Rp 3.770.274.000	35%	Rp 9.395.254.000
			2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan				Rp 2.174.569.000		Rp 1.573.475.000		Rp 4.178.424.000		Rp 2.170.274.000		Rp 7.645.254.000
					Fasilitasi HAKI		12 bulan	Rp 500.000.000	12 bulan	Rp 500.000.000	12 bulan	Rp 750.000.000	12 bulan	Rp 500.000.000	12 bulan	Rp 1.800.000.000
					Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya,	43 kegiatan	43 kegiatan	Rp 766.169.000	43 kegiatan	Rp 200.000.000	43 kegiatan	Rp 1.200.000.000	43 kegiatan	Rp 200.000.000	43 kegiatan	Rp 2.500.000.000

					dan Ekraf										
					Kajian Seni Tradisional Semarang	0 dokumen	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	
					Kreativitas Seni Film	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 150.000.000	1 kegiatan	Rp 500.000.000	Rp 701.254.000
					Lomba Seni	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp 164.400.000	2 kegiatan	Rp 150.000.000	2 kegiatan	Rp 450.000.000	2 kegiatan	Rp 200.000.000	Rp 550.000.000
					Parade Seni	1 event	1 event	Rp 300.000.000	1 event	Rp 278.475.000	1 event	Rp 834.424.000	1 event	Rp 300.000.000	Rp 800.000.000
					Pelatihan Seni	4 kegiatan	4 kegiatan	Rp 100.000.000	4 kegiatan	Rp 100.000.000	4 kegiatan	Rp 100.000.000	4 kegiatan	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000
					Workshop Seni	20 kegiatan	20 kegiatan	Rp 200.000.000	20 kegiatan	Rp 200.000.000	20 kegiatan	Rp 600.000.000	20 kegiatan	Rp 278.274.000	Rp 1.000.000.000
					Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)	12 bulan	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	Rp 44.000.000
			2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				Rp 1.750.000.000		Rp 1.600.000.000		Rp 1.750.000.000		Rp 1.600.000.000	Rp 1.750.000.000
					Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	32 kegiatan	32 kegiatan	Rp 320.000.000	32 kegiatan	Rp 320.000.000	32 kegiatan	Rp 320.000.000	32 kegiatan	Rp 320.000.000	Rp 320.000.000
					Facilitasi Dukungan Event /	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 56.000.000	1 kegiatan	Rp 56.000.000	1 kegiatan	Rp 56.000.000	1 kegiatan	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000

			2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	65,30%	71,57%	Rp1.730.734.000	77,86%	Rp1.386.033.000	86,46%	Rp2.572.712.000	91,57%	Rp1.625.714.000	100%	Rp4.026.537.000
			2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	65,30%	71,57%	Rp1.730.734.000	77,86%	Rp1.386.033.000	86,46%	Rp2.572.712.000	91,57%	Rp1.625.714.000	100%	Rp4.026.537.000
			2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya				Rp1.730.734.000		Rp1.386.033.000		Rp2.572.712.000		Rp1.625.714.000		Rp4.026.537.000
					Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia		1 kegiatan	Rp 860.734.000	1 kegiatan	Rp 860.734.000	1 kegiatan	Rp 860.734.000	1 kegiatan	Rp 860.734.000	1 kegiatan	Rp 1.560.734.000
					Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	1 dokumen	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000
					Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000
					Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	1 tahun	2 tahun	Rp 20.000.000	1 tahun	Rp 10.000.000	1 tahun	Rp 10.000.000	1 tahun	Rp 10.000.000	1 tahun	Rp 10.000.000
					Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000
					Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 150.000.000	1 kegiatan	Rp 150.000.000	1 kegiatan	Rp 601.978.000	1 kegiatan	Rp 150.000.000	1 kegiatan	Rp 950.000.000

				Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda		1 kegiatan	Rp 700.000.000	1 kegiatan	Rp 365.299.000	1 kegiatan	Rp 900.000.000	1 kegiatan	Rp 604.980.000	1 kegiatan	Rp 1.305.803.000
				Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokume n	Rp 50.000.000	1 dokume n	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000
		3.26.0 2	PROGRAM PENINGKAT AN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	Rp 41.696.239.000	100%	Rp. 21.799.989.000	100%	Rp 27.494.557.000	100%	Rp 36.512.262.000	100%	Rp 77.868.561.776
		3.26.0 2.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/K ota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	78 buah	77 buah	Rp 200.000.000	78 buah	Rp 200.000.000	79 buah	Rp 200.000.000	80 buah	Rp 200.000.000	81 buah	Rp 200.000.000
		3.26.0 2.2.01 .03	Pengembang an Daya Tarik Wisata Kabupaten/Ko ta			100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 200.000.000
				Balik Nama Sertifikat Tanah		1 dokumen	Rp 75.000.000								
				Kajian Pariwisata		2 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumer n	Rp 50.000.000	1 dokumer n	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000
				Semarang Sustainable Tourism Award		1 kegiatan	Rp 25.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	100%	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000
		3.26.0	Pengelolaan Kawasan	Meningkatnya	1.160	1219992	Rp 40.896.711.402	1.293.19	Rp 21.300.341.402	1.370.78	Rp 26.995.029.402	1.453.030	Rp 35.712.734.402	1.540.211	Rp 71.892.524.402

			2.2.02	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	936 orang	orang		1 orang		3 orang		orang		orang	
			3.26.0 2.2.02 .04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		100%	Rp 40.896.711.402	100%	Rp 21.300.341.402	100%	Rp 26.985.029.402	100%	Rp 35.712.734.402	100%	Rp 71.892.524.402
					Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	12 bulan	Rp 24.896.711.402	12 bulan	Rp 5.300.341.402	12 bulan	Rp 10.985.029.402	12 bulan	Rp 19.712.734.402	12 bulan	Rp 15.892.524.402
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	Rp 10.000.000.000	100%	Rp 10.000.000.000	100%	Rp 10.000.000.000	100%	Rp 10.000.000.000	100%	Rp 50.000.000.000
					Tenaga Administrasi Non ASN	12 bulan	12 bulan	Rp 6.000.000.000	12 bulan	Rp 6.000.000.000	12 bulan	Rp 6.000.000.000	12 bulan	Rp 6.000.000.000	12 bulan	Rp 6.000.000.000
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	268 orang	268 orang	000.000	268 orang	000.000	268 orang	000.000	268 orang	000.000	268 orang	000.000

					Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											
			3.26.0 2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	Rp 500.000.000	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 500.000.000	100%	Rp 500.000.000
			3.26.0 2.2.03 .03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000
					Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi/Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000
					Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 30.000.000	1 kegiatan	Rp 30.000.000	1 kegiatan	Rp 30.000.000	1 kegiatan	Rp 30.000.000	1 kegiatan	Rp 30.000.000
					Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 20.000.000	1 kegiatan	Rp 20.000.000	1 kegiatan	Rp 20.000.000	1 kegiatan	Rp 20.000.000	1 kegiatan	Rp 20.000.000
			3.26.0 2.2.03 .04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	100%	Rp 350.000.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 350.000.000	100%	Rp 350.000.000

			3.26.0 2.2.03 .06	Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Pelatihan Keamanan dan Kelembutan Destinasi/Daya Tarik Wisata	0 kegiatan	2 kegiatan	Rp 50.000.000	2 kegiatan	Rp 50.000.000	2 kegiatan	Rp 50.000.000	2 kegiatan	Rp 50.000.000	2 kegiatan	Rp 50.000.000
			3.26.0 2.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/K ota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	80%	Rp 99.527.598	85%	Rp 99.527.598	90%	Rp 99.527.598	95%	Rp 99.527.598	100%	Rp 99.527.598
			3.26.0 2.2.04 .03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Tertelaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	300 orang	300 orang	Rp 99.527.598	300 orang	Rp 99.527.598	300 orang	Rp 99.527.598	300 orang	Rp 99.527.598	300 orang	Rp 99.527.598
			3.26.0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	Rp 2.354.741.000	100%	Rp 2.032.848.000	100%	Rp 4.026.854.000	100%	Rp 2.697.994.000	100%	Rp 7.046.441.000
			3.26.0 3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	Rp 2.354.741.000	100%	Rp 2.032.848.000	100%	Rp 4.026.854.000	100%	Rp 2.697.994.000	100%	Rp 7.046.441.000
			3.26.0 3.2.01 .01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			8	Rp 784.913.390	7	Rp 677.615.638	10	Rp 1.342.284.318	9	Rp 899.330.720	12	Rp 2.348.613.664
					FGD		1 kegiatan	Rp 25.000.000	1 kegiatan	Rp 25.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 25.000.000	1 kegiatan	Rp 25.000.000

					Kajian		1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 100.000.000
					Pembuatan Calendar of Events	100 buku	100 buku	Rp 10.000.000	100 buku	Rp 10.000.000	100 buku	Rp 50.000.000	100 buku	Rp 10.000.000	100 buku	Rp 100.000.000
					Pembuatan Guide Book	100 buku	100 buku	Rp 10.000.000	100 buku	Rp 10.000.000	100 buku	Rp 50.000.000	100 buku	Rp 60.000.000	100 buku	Rp 60.000.000
					Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar	5.850 lembar	Rp 50.000.000	5.850 lembar	Rp 50.000.000	5.850 lembar	Rp 50.000.000	5.850 lembar	Rp 50.000.000	5.850 lembar	Rp 50.000.000
					Pembuatan Souvenir	3 jenis	3 jenis	Rp 15.000.000	3 jenis	Rp 15.000.000	3 jenis	Rp 55.000.000	3 jenis	Rp 15.000.000	3 jenis	Rp 125.000.000
					Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun	1 tahun	Rp 270.913.390	1 tahun	Rp 163.615.638	1 tahun	Rp 223.284.318	1 tahun	Rp 335.330.720	1 tahun	Rp 494.813.664
					Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	12 bulan	12 bulan	Rp 150.000.000	12 bulan	Rp 150.000.000	12 bulan	Rp 250.000.000	12 bulan	Rp 150.000.000	12 bulan	Rp 250.000.000
					Pengelolaan Media Sosial	12 bulan	12 bulan	Rp 150.000.000	12 bulan	Rp 150.000.000	12 bulan	Rp 150.000.000	12 bulan	Rp 150.000.000	12 bulan	Rp 250.000.000
					Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun	1 tahun	Rp 10.000.000	1 tahun	Rp 10.000.000	1 tahun	Rp 370.000.000	1 tahun	Rp 10.000.000	1 tahun	Rp 850.000.000
					Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000
			3.26.0 3.2.01 .02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Ko				Rp 784.913.805		Rp 677.616.161		Rp 1.342.264.840		Rp 889.331.639		Rp 2.348.813.667

				ta												
					Duta Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 600.000.000
					Pameran	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 300.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 900.000.000
					Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 540.913.805	1 kegiatan	Rp 433.616.181	1 kegiatan	Rp 896.284.840	1 kegiatan	Rp 655.331.639	1 kegiatan	Rp 604.813.667
					Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000
			3.26.0 3.2.01 .04	Peningkatan Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				Rp 784.913.805		Rp 677.616.181		Rp 1.342.284.842		Rp 896.331.641		Rp 2.348.813.669
					Festrip Ayo Wisata ke Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 200.000.000	1 kegiatan	Rp 200.000.000	1 kegiatan	Rp 200.000.000	1 kegiatan	Rp 200.000.000	1 kegiatan	Rp 798.813.669
					Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	Rp 300.000.000	12 bulan	Rp 300.000.000	12 bulan	Rp 300.000.000	12 bulan	Rp 300.000.000	12 bulan	Rp 300.000.000
					Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan	2 kegiatan	Rp 50.000.000	2 kegiatan	Rp 50.000.000	2 kegiatan	Rp 50.000.000	2 kegiatan	Rp 99.331.641	2 kegiatan	Rp 150.000.000
					Parade Duta Seni	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 234.913.805	1 kegiatan	Rp 127.616.181	1 kegiatan	Rp 792.284.842	1 kegiatan	Rp 300.000.000	1 kegiatan	Rp 1.100.000.000
			3.26.0 5	PROGRAM PENGEMBA NGAN SUMBER	SDM Pariwisata	50%	60%	Rp 1.244.480.000	70%	Rp 1.016.424.000	80%	Rp 1.929.534.000	90%	Rp 1.245.228.000	100%	Rp 3.145.732.000

				DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
			3.26.0 5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50%	60%	Rp 1.244.480.000	70%	Rp 1.016.424.000	80%	Rp 1.929.534.000	90%	Rp 1.245.228.000	100%	Rp 3.145.732.000
			3.26.0 5.2.01 01	Pengembang- an Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				Rp 444.480.000		Rp 416.424.000		Rp 729.534.000		Rp 445.228.000		Rp 1.245.732.000
					Bintek Citytour Guide Untuk Pemanda Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 61.120.000	1 kegiatan	Rp 54.106.000	1 kegiatan	Rp 132.383.500	1 kegiatan	Rp 61.307.000	1 kegiatan	Rp 261.433.000
					Bintek Pelayanan Prima Untuk Pelaku Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 61.120.000	1 kegiatan	Rp 54.106.000	1 kegiatan	Rp 132.383.500	1 kegiatan	Rp 61.307.000	1 kegiatan	Rp 261.433.000
					Bintek Pasara Usahaan Kelembagaan Untuk Pobdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 61.120.000	1 kegiatan	Rp 54.106.000	1 kegiatan	Rp 132.383.500	1 kegiatan	Rp 61.307.000	1 kegiatan	Rp 261.433.000
					Bintek Sadar Wisata Untuk Ojek Online	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 61.120.000	1 kegiatan	Rp 54.106.000	1 kegiatan	Rp 132.383.500	1 kegiatan	Rp 61.307.000	1 kegiatan	Rp 261.433.000
					Pelatihan Peningkatan Inovasi dan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000

					Higienitas Sajian Kuliner Di Destinasi Pariwisata												
					Pelatihan Pemandu Geowisata	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	
					Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Cagar Budaya : Museum, Keraton dan Candi)	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	
					Pelatihan Digitalisasi : Branding, Pemasaran dan Perjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir dan Fotografi	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	
			3.26.0 5.2.01 .02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			Rp 800.000.000		Rp 800.000.000		Rp 1.200.000.000		Rp 800.000.000			Rp 1.800.000.000	
					Apresiasi Pokdarwis Jawa Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 291.000.000	1 kegiatan	Rp 91.000.000	1 kegiatan	Rp 381.000.000	1 kegiatan	Rp 291.000.000	1 kegiatan	Rp 291.000.000	
					Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 200.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 500.000.000	

					Lomba Pokdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 400.000.000
					Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	4 kegiatan	Rp 40.000.000	4 kegiatan	Rp 40.000.000	4 kegiatan	Rp 240.000.000	4 kegiatan	Rp 40.000.000	4 kegiatan	Rp 340.000.000
					Pembuatan Aplikasi	0 kegiatan	1 kegiatan	Rp 25.000.000	1 kegiatan	Rp 25.000.000	1 kegiatan	Rp 25.000.000	1 kegiatan	Rp 25.000.000	1 kegiatan	Rp 125.000.000
					Workshop Assessment Desa Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000
					Pejatihan Pengelolaan Desa Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000	1 kegiatan	Rp 100.000.000
					Tenaga Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000	12 bulan	Rp 44.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing – masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	REALISASI	REALISASI	TARGET					
					2020	TW II 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RPJMD dan Isian Permendagri No.18 Tahun 2020												
1	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	Rata-Rata Tingkat Pelestarian Warisan Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Prosentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya Ditambah Prosentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal Dibagi Dua	42,04	41,44	45,48	49,95	55,17	61,05	66,20	72,50
					(data baru cagar budaya)	(data baru cagar budaya)						
					90,85	91,29						
			(data lama)	(data lama)								
					= 60,17 + 23,92 / 2	= 62,44 + 20,45 / 2	= 65,30 + 25,66 / 2	= 71,57 + 28,33 / 2	= 77,85 + 32,50 / 2	= 85,45 + 36,66 / 2	= 91,57 + 40,83 / 2	= 100 + 45 / 2
					= 42,04	= 41,44	= 45,48	= 49,95	= 55,17	= 61,05	= 66,20	= 72,50
			Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan / Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi	60,17	62,44	65,30	71,57	77,85	85,45	91,57	100
					(data baru cagar budaya)	(data baru cagar budaya)						
					157,78							
					(data lama)							

				Jumlah Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan / Jumlah Situs Cagar Budaya Yang Dilindungi	64 (data baru cagar budaya) 266,67 (data lama)	64	68	72	76	84	92	100
				Jumlah Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan / Jumlah Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi	41,37 (data baru cagar budaya) 100 (data lama)	44,82	48,27	56,62	68,96	79,31	89,65	100
				Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan / Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilindungi	75,16 (data baru cagar budaya) 106,67 (data lama)	78,52	79,64	84,11	88,59	93,06	93,06	100
			Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Rata-Rata Jumlah Sanggar Yang Tampil di Event Seni Budaya di Pemkot, Jumlah Pelaku Seni Yang Tampil di Event Seni Budaya di Pemkot dan Jumlah Event Yang Menampilkan Seni	23,92	20,45	25,66	26,33	32,50	36,66	40,83	45

				Budaya Kota Semarang								
				Jumlah Sanggar Yang Tampil di Event Budaya Yang Diselenggarakan Pemkot / Jumlah Seluruh Sanggar Seni di Kota Semarang	24,2	20,72	24,5	25	27,5	30	32,5	35
				Jumlah Pelaku Seni Yang Tampil di Event Budaya Yang Diselenggarakan Pemkot / Jumlah Seluruh Pelaku Seni di Kota Semarang	6,58	18,51	7,5	10	15	20	25	30
				Jumlah Event Yang Menampilkan Budaya Kota Semarang / Seluruh Event Yang Diselenggarakan Kota Semarang	41	22,14	45	50	55	60	65	70
2.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	Persentase Pertumbuhan/Ke naikan Kunjungan Wisatawan Yang Terdiri Dari Kunjungan Wisata Nusantara Dan Kunjungan Wisata Mancanegara	Realisasi Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara Tahun N Dikurangi Realisasi Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara Tahun Lalu (N-1) Dibagi Realisasi Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara Tahun Lalu (N-1) Dikalikan 100%	-59,28	123,31	6	6	6	6	6	6

3	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Rata-Rata Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Prosentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Yang Terdiri Dari :	60,17 (data baru cagar budaya)	62,44 (data baru cagar budaya)	65,30	71,57	77,85	85,45	91,57	100
				1. Prosentase Bangunan Cagar Budaya Yang Diinventarisasi Dibagi Dengan Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dikalikan 100%.	157,78 (data lama cagar budaya)	162,14 (data lama cagar budaya)						
				2. Prosentase Situs Cagar Budaya Yang Diinventarisasi Dibagi Dengan Situs Cagar Budaya Dilestarikan Dikalikan 100%.								
				3. Prosentase Kawasan Cagar Budaya Yang Diinventarisasi Dibagi Dengan Situs Cagar Budaya Dilestarikan Dikalikan 100%.								
4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Buah	Jumlah Benda, Bangunan, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Telah Dilakukan Pengkajian Oleh Tim Ahli Cagar Budaya dan Diinventarisasi	Jumlah Benda, Bangunan, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Telah Dilakukan Pengkajian Oleh Tim Ahli Cagar Budaya dan Diinventarisasi	364	360	387	411	435	460	465	501
5	Register Cagar	Unit	Jumlah Cagar	Jumlah Cagar Budaya	461	461	461	461	461	461	461	461

	Budaya (Pendaftaran, Pengajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeriksaan, Penghapusan)		Budaya Yang Sudah Dilakukan Pendaftaran Objek Pada Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Yang Sudah Dilakukan Pendaftaran Objek Pada Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada Aplikasi/Sistem cagarbudaya.kemdikb ud.go.id								
6	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	Unit	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan dan Ditetapkan Dengan Penerbitan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan dan Ditetapkan Dengan Penerbitan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Penetapan Cagar Budaya	4	4	4	8	10	12	14	16
7	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	Rata-Rata Jumlah Sanggar Yang Tampil di Event Seni Budaya di Pemkot, Jumlah Pelaku Seni Yang Tampil di Event Seni Budaya di Pemkot dan Jumlah Event Yang	1. Jumlah Sanggar Yang Tampil di Event Budaya Yang Diselenggarakan Pemkot / Jumlah Seluruh Sanggar Seni di Kota Semarang Dikalikan 100%. 2. Jumlah Pelaku Seni Yang Tampil di Event Budaya Yang Diselenggarakan	23,92	20,45	25,66	28,33	32,50	36,66	40,83	45

			Menampilkan Seni Budaya Kota Semarang	Pemkot / Jumlah Seluruh Pelaku Seni di Kota Semarang Dikalikan 100%. 3. Jumlah Event Yang Menampilkan Budaya Kota Semarang / Seluruh Event Yang Diselenggarakan Kota Semarang Dikalikan 100%.								
8	Penyelenggaraa n Festival Seni dan Budaya	kegiatan	Jumlah Penyelenggaraa n Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan Di Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan Di Kota Semarang	78	64	88	100	120	140	160	180
9	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota	%	Persentase Pertumbuhan/Ke naikan Kunjungan Wisata Nusantara Yang Datang Ke Daya Tarik Wisata dan Yang Bermalam Di Hotel	Realisasi Kunjungan Wisata Nusantara Tahun N Dikurangi Realisasi Kunjungan Wisata Nusantara Tahun Lalu (N-1) Dibagi Realisasi Kunjungan Wisata Nusantara Tahun Lalu (N-1) Dikalikan 100%	-59,28	125,57	6	6	6	6	6	6
10	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	%	Persentase Pertumbuhan/Ke naikan Kunjungan Wisata Mancanegara Yang Datang Ke Daya Tarik	Realisasi Kunjungan Wisata Mancanegara Tahun N Dikurangi Realisasi Kunjungan Wisata Mancanegara Tahun Lalu (N-1) Dibagi Realisasi Kunjungan	-91,92	-99,58	6	6	6	6	6	6

			Wisata dan Yang Bermalam Di Hotel	Wisata Mancanegara Tahun Lalu (N-1) Dikalikan 100%								
11	Tingkat Hunian Akomodasi	%	Perbandingan Antara Banyaknya Kamar Yang Terjual Dengan Banyaknya Kamar Yang Tersedia	Jumlah Kamar Yang Terjual Dibagi Jumlah Kamar Yang Tersedia Dikalikan 100%	30,32		33,96	37,60	41,24	44,88	46,52	52,16
12	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	Perbandingan Antara Jumlah PAD Sektor Pariwisata Dengan Jumlah PAD Kota Semarang	Pendapatan Asli Daerah Yang Berasal Dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Dibagi Total PAD Kota Semarang Dikalikan 100%	10,17	4,10	19	19	19	19	19	19
RPJMD BAB III Tabel 3.30... TARGET												
PAD Kota Semarang					1.8745.98.813.000	2.542.288.219.000	2.542.288.219.070	2.796.517.040.977	3.075.168.745.074	3.383.795.619.593	3.722.164.191.548	4.094.380.589.695
Pajak Sektor Pariwisata					190.758.295.291	104.320.953.640	489.870.166.000	534.011.491.884	584.545.190.372	642.569.700.210	702.833.074.931	769.135.132.424
Pajak Hotel					81.482.743.898	32.994.792.854	174.000.000.000	186.554.309.284	205.621.009.512	225.753.101.264	248.334.871.090	273.187.108.199
Pajak Restoran					117.348.244.973	66.881.972.149	249.070.166.000	273.977.182.800	296.096.180.860	327.905.708.946	356.698.323.841	388.385.950.225
Pajak Hiburan					1192/306420	4.464.258.637	66.800.000.000	73.480.000.000	80.828.000.000	88.910.800.000	97.901.880.000	107.562.068.000
					190.758.295.291 / 1.8745.98.813.000 = 10,17%	104.320.953.640 / 2.542.288.219.000 = 4,10%	489.870.166.000 / 2.542.288.219.070 = 19,26%	534.011.491.884 / 2.796.517.040.977 = 19,09%	584.545.190.372 / 3.075.168.745.074 = 19%	642.569.700.210 / 3.383.795.619.593 = 19,28%	702.833.074.931 / 3.722.164.191.548 = 18,88%	769.135.132.424 / 4.094.380.589.695 = 18,78%

					10,17	4,10	19	19	19	19	19	19
13	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	PAD ekonomi kreatif	PAD ekonomi kreatif	199.216.881.383	67.703.346.347	287.653.751.445	295.196.431.852	318.325.289.984	339.349.424.033	342.951.968.194	355.485.491.998
				pajak restoran	117.348.244.973	66.851.872.149	248.070.166.000	273.977.182.600	298.086.180.860	327.905.756.946	306.686.323.841	388.365.956.225
				Pajak film		647.474.196						
				Pajak pagelaran seni		0						
14	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	wisnus	Jumlah Wisatawan Nusantara Yang Berkunjung Di Obyek Wisata dan Bermalam di Hotel	Jumlah Wisatawan Nusantara Yang Berkunjung Di Obyek Wisata dan Bermalam di Hotel	3.280.303	1.188.611	3.455.921	3.663.276	3.883.073	4.116.057	4.363.020	4.624.802
15	Kontribusi PDB Pariwisata	%	Produk Domestik Bruto Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Produk Domestik Bruto Sektor Pariwisata Terhadap PAD	2,85	2,86	2,87	2,88	2,89	2,90	2,91	2,91
RENSTRA												
1	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	Rata-Rata Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dibagi Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan Dibagi Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi Dikalikan 100% Yang Terdiri Dari : 1. Jumlah Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan / Jumlah Situs Cagar Budaya Yang Dilindungi Dikalikan 100%. 2. Jumlah Kawasan	60,17 (data baru cagar budaya) 157,78 (data lama cagar budaya)	62,44 (data baru cagar budaya) 162,14 (data lama cagar budaya)	65,30	71,57	77,85	85,45	91,57	100

				Cagar Budaya Yang Dilestarikan / Jumlah Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Dikalikan 100%.								
				3. Jumlah Benda Cagar Budaya Yang Dilestarikan / Jumlah Bangunan Cagar Budaya Yang Dilindungi Dikalikan 100%.								
				Situs Cagar Budaya	266,67%	16/25=64%	68%	72%	76%	84%	92%	100%
				Situs Cagar Budaya	16 situs	16 situs	17 situs	18 situs	19 situs	21 situs	23 situs	25 situs
				Kawasan Cagar Budaya	100%	13/29=44,82%	48,27%	58,62%	68,96%	79,31%	89,65%	100%
				Kawasan Cagar Budaya	12 kawasan	13 kawasan	14 kawasan	17 kawasan	20 kawasan	23 kawasan	26 kawasan	29 kawasan
				Bangunan Cagar Budaya	106,67%	351/447=78,52%	79,64%	84,11%	88,59%	93,06%	93,06%	100%
				Bangunan Cagar Budaya	336 bangunan	351 bangunan	356 bangunan	376 bangunan	396 bangunan	416 bangunan	416 bangunan	447 bangunan
				Jumlah	364 CB	380 CB	387 CB	411 CB	435 CB	460 CB	465 CB	501 CB
2	Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	Rata-Rata Jumlah Sanggar Yang Tampil di Event Seni Budaya di Pemkot, Jumlah Pelaku Seni Yang Tampil di Event Seni	1. Jumlah Sanggar Yang Tampil di Event Budaya Yang Diselenggarakan Pemkot / Jumlah Seluruh Sanggar Seni di Kota Semarang Dikalikan 100%. 2. Jumlah Pelaku	23,92	20,45	25,66	28,33	32,50	36,66	40,83	45

			Budaya di Pemkot dan Jumlah Event Yang Menampilkan Seni Budaya Kota Semarang	Seni Yang Tampil di Event Budaya Yang Diselenggarakan Pemkot / Jumlah Seluruh Pelaku Seni di Kota Semarang Dikalikan 100%. 3. Jumlah Event Yang Menampilkan Budaya Kota Semarang / Seluruh Event Yang Diselenggarakan Kota Semarang Dikalikan 100%.								
				Jumlah Sanggar Yang Tampil di Event Budaya Yang Diselenggarakan Pemkot / Jumlah Seluruh Sanggar Seni di Kota Semarang Dikalikan 100%.	24,2	20,72	24,5	25	27,5	30	32,5	35
				Jumlah Pelaku Seni Yang Tampil di Event Budaya Yang Diselenggarakan Pemkot / Jumlah Seluruh Pelaku Seni di Kota Semarang Dikalikan 100%.	6,58	18,51	7,5	10	15	20	25	30
				Jumlah Event Yang Menampilkan Budaya Kota Semarang / Seluruh Event Yang Diselenggarakan Kota Semarang Dikalikan 100%.	41	22,14	45	50	55	60	65	70
3	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	Jumlah Wisatawan Nusantara Yang Berkunjung Di Obyek Wisata	Jumlah Wisatawan Nusantara Yang Berkunjung Di Obyek Wisata dan Bermalam	3.260.303	1.188.611	3.455.921	3.663.276	3.883.073	4.116.057	4.363.020	4.624.802

			dan Bermalam di Hotel	di Hotel								
4	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Orang	Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung di Obyek Wisata dan Bermalam di Hotel	Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung di Obyek Wisata dan Bermalam di Hotel	6.628	22	7.025	7.447	7.894	8.367	8.869	9.401
5	Tingkat Hunian Akomodasi	%	Perbandingan Antara Banyaknya Kamar Yang Terjual Dengan Banyaknya Kamar Yang Tersedia	Jumlah Kamar Yang Terjual Dibagi Jumlah Kamar Yang Tersedia Dikalikan 100%	30,32		33,96	37,60	41,24	44,88	48,52	52,16
6	Lama Menginap Wisatawan	Malam	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan di Hotel	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan di Hotel	1,4	1,33	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,5
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Hasil Reviu Dari Inspektorat	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Hasil Reviu Dari Inspektorat	84,52		84,53	84,55	84,60	84,65	84,70	84,75

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan urusan kebudayaan dan pariwisata dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2021-2026. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Permasalahan urusan kebudayaan dan pariwisata sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah

yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan urusan kebudayaan dan pariwisata secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

Semarang, 10 Desember 2021

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang .



INDRIYASARI, S.E.,M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

RPJMD
(index.php)

Semarang
2022-2026 @bappeda

09-04-2022

RPJMD

RESTRUKTURISASI

Tujuan Renstra
Strategi dan Aksi Kebijakan
Indikator Program
Indikator Kinerja Penting GPD
Lampiran Renstra RPJMD
Berkas Renstra RPJMD

RESTRUKTURISASI

RPJMD

RESTRUKTURISASI

RESTRUKTURISASI

RESTRUKTURISASI

Search...

Q

Tampilkan (Rincangan Awal) | DAFTAR KEGIATAN DAN KEBERHASILAN

Tujuan dan Sasaran RENSTRA

1. Peta Data 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Renstra

#	INDIKATOR SASARAN RPJMD / TUJUAN RENSTRA	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	AWAL	TARGET1	TARGET2	TARGET3	TARGET4	TARGET5	KEMUNDURAN	KETERANGAN	ACT.
1.	[Indikator Sasaran RPJMD : (Peningkatan Tingkat Kualitas Strategi Lokal) [Indikator Sasaran RPJMD : (Tingkat Aksi (Tingkat Renstra) Meningkatkan Penguasaan Strategi dan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif]	Meningkatkan Kualitas Strategi Lokal	persen	85.48	86.48	87.47	88.47	89.46	90.46	11.58	Tingkat Kualitas Strategi Lokal (Tingkat Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif)	Renstra Lokal
		Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan dan Kelembagaan dan Penguasaan	nilai	94.11	94.38	94.66	94.93	95.21	95.48	91.75	Tingkat Kualitas Kinerja Pelayanan dan Kelembagaan dan Penguasaan	Renstra Lokal
	[Indikator Sasaran RPJMD : (Peningkatan Tingkat Kualitas Strategi Lokal) [Indikator Sasaran RPJMD : (Tingkat Aksi (Tingkat Renstra) Meningkatkan Penguasaan Strategi dan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif]											Renstra Lokal
2.	[Indikator Sasaran RPJMD : (Peningkatan tingkat penguasaan strategi dan aksi) [Indikator Sasaran RPJMD : (Tingkat Aksi (Tingkat Renstra) Meningkatkan Penguasaan Strategi dan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif]	Meningkatkan Penguasaan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif	persen	80.88	81.09	81.30	81.51	81.72	81.93	11.05	Peningkatan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif	Renstra Lokal

Sasaran Renstra

#	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	AWAL	TARGET1	TARGET2	TARGET3	TARGET4	TARGET5	KEMUNDURAN	KETERANGAN	ACT.
1.	[Indikator Tujuan : Meningkatkan Kualitas Strategi Lokal (Sasaran : Meningkatkan Kualitas Strategi dan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif)]	Tingkat Penguasaan Strategi Lokal	persen	85.48	86.48	87.47	88.47	89.46	90.46	11.58	Tingkat Penguasaan Strategi Lokal (Tingkat Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif)	Renstra Lokal
		Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif	persen	81.80	82.37	82.94	83.51	84.08	84.65	95.00	Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif (Tingkat Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif)	Renstra Lokal
2.	[Indikator Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan dan Kelembagaan dan Penguasaan (Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan dan Kelembagaan dan Penguasaan)	Nilai AKIP dan Kelembagaan dan Penguasaan	nilai	94.11	94.38	94.66	94.93	95.21	95.48	91.75	Nilai AKIP dan Kelembagaan dan Penguasaan	Renstra Lokal
3.	[Indikator Tujuan : Meningkatkan Penguasaan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif (Sasaran : Meningkatkan Penguasaan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif)]	Jumlah Kegiatan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif	orang	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	Jumlah Kegiatan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif	Renstra Lokal
	[Indikator Tujuan : Meningkatkan Penguasaan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif (Sasaran : Meningkatkan Penguasaan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif)]	Jumlah Kegiatan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif	orang	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	Jumlah Kegiatan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif	Renstra Lokal
	[Indikator Tujuan : Meningkatkan Penguasaan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif (Sasaran : Meningkatkan Penguasaan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif)]	Tingkat Penguasaan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif	persen	85.48	86.48	87.47	88.47	89.46	90.46	91.75	Tingkat Penguasaan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif	Renstra Lokal
	[Indikator Tujuan : Meningkatkan Penguasaan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif (Sasaran : Meningkatkan Penguasaan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif)]	Jumlah Kegiatan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif	orang	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	Jumlah Kegiatan Aksi yang Terintegrasi Secara Komprehensif	Renstra Lokal

INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEGIATAN	TAHAP1	TAHAP2	TAHAP3	TAHAP4	TAHAP5	ACTION
Meningkatnya Penguasaan Budaya dan Kemampuan Beradaptasi Karyawan Lokal (Target Industri dan Manpower Supply)	Memberikan Akses Budaya dan Menekankan Kemampuan Lokal							Review Local
Meningkatnya Penguasaan Budaya dan Kemampuan Beradaptasi Karyawan Lokal (Karyawan Terampil Karyawan Lokal)	Memberikan Akses Budaya dan Menekankan Kemampuan Lokal	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Manpower, Terutama Orang-orang Asli yang memiliki Warisan Budaya	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
								Review Local
Meningkatnya Penguasaan Warisan Budaya (Jumlah Kegiatan Warisan Budaya)	Peningkatan Penguasaan Budaya, Akses Warisan, Penguasaan dan Kemampuan Beradaptasi	Peningkatan dan Penguasaan Akses Budaya dan Kemampuan Beradaptasi	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
								Review Local
		Peningkatan Ekonomi, Kualitas dan Kemampuan Beradaptasi	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
		Peningkatan SDM dan Kemampuan Beradaptasi	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
		Peningkatan Keterampilan dan Penguasaan Manpower dalam Menekankan Akses dan	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
		Peningkatan Keterampilan dan Penguasaan dan Penguasaan Manpower dan	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
Meningkatnya Penguasaan Warisan Budaya (Jumlah Kegiatan Warisan Budaya)	Peningkatan Penguasaan Budaya, Akses Warisan, Penguasaan dan Kemampuan Beradaptasi	Peningkatan Keterampilan dan Penguasaan dan Penguasaan Manpower dan	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
								Review Local
		Peningkatan SDM dan Kemampuan Beradaptasi	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
		Peningkatan Ekonomi, Kualitas dan Kemampuan Beradaptasi	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
		Peningkatan Keterampilan dan Penguasaan Manpower dalam Menekankan Akses dan	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
		Peningkatan Keterampilan dan Penguasaan dan Penguasaan Manpower dan	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
Meningkatnya Kualitas Kinerja Manpower dan Kemampuan Beradaptasi (Jumlah Manpower dan Kemampuan Beradaptasi)	Peningkatan Keterampilan dan Penguasaan dan Penguasaan Manpower dan							Review Local
								Review Local
		Peningkatan Keterampilan dan Penguasaan dan Penguasaan Manpower dan	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
		Peningkatan Keterampilan dan Penguasaan dan Penguasaan Manpower dan	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local
		Peningkatan Keterampilan dan Penguasaan dan Penguasaan Manpower dan	✓	✓	✓	✓	✓	Review Local

12/15/2021, 11:02 AM

[illegible]

487

[illegible]

657

RPJMD
(index.php)

Semarang
2022-2026 (Pemerintahan)

WAKIL DAERAH

☒ PUMD

☒ RENSTRA NEPO

- Tujuan Daerah
- Strategi dan Risk Reduction
- Indikator Program
- ☐ Indikator Kinerja Policy OPD
- Laporan Rencana SKPD
- Salah satu Rencana RPJMD

☒ RKPD

☒ APBD

☒ MONEV

☒ MISI DAN PROGRAM

☒ KETIDAK

Search...

Tampilkan (Rancangan Akhir) : DOKUMEN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

1 / Input Data / Kinerja Perangkat Daerah

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

#	URUSAN	URUSAN INDIKATOR	SATUAN	AKUAL	TARGET1	TARGET2	TARGET3	TARGET4	TARGET5	KONDISI AKHIR	KETERANGAN	ACT
1.	Penyusunan Kebijakan Strategi Pelaksanaan Perangkat Daerah	Misi AKIP Perangkat Daerah	ada	14.53	14.15	14.06	14.02	14.75	14.75	14.75	Misi AKIP harus dilaksanakan dan terdapat dalam dokumen Misi dan Strategi Perangkat Daerah	Daerah Baru
2.	Penyusunan Tagkal dan/atau Rencana Kerja	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	%	81.89	89.85	92.91	91.52	94.39	92.91	92.91	Tagkal dan/atau Rencana Kerja harus disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Daerah Baru
3.	Penyusunan Tagkal Pelaksanaan Misi dan Program	Tagkal Pelaksanaan Misi dan Program	%	92.35	74.37	77.93	81.41	71.07	88.08	88.08	Penyusunan Tagkal harus dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Daerah Baru
4.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Anggaran Tahunan Perangkat Daerah	%	15.05	24.71	31.59	38.46	44.73	41.86	41.86	Rencana Kerja dan Anggaran harus disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Daerah Baru

Tampilkan Indikator [4]

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

#	URUSAN	URUSAN INDIKATOR	SATUAN	AKUAL	TARGET1	TARGET2	TARGET3	TARGET4	TARGET5	KONDISI AKHIR	KETERANGAN	ACT
1.	Penyusunan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	%	13.37	29.89	35.36	41.08	46.55	49.08	49.08	Penyusunan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja harus dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Daerah Baru
2.	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggaran Kegiatan Misi dan Program	ribu	101021.50	2103274.00	2494753.00	3140571.00	4004483.00	404942.00	404942.00	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran harus dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Daerah Baru
3.	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggaran Kegiatan Misi dan Program	ribu	7625.00	3447.26	7944.00	8167.00	9994.00	8811.00	8811.00	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran harus dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Daerah Baru
4.	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggaran Kegiatan Misi dan Program	ribu	1.25	1.79	3.23	1.90	1.40	1.18	1.18	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran harus dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Daerah Baru
5.	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggaran Kegiatan Misi dan Program	%	15.05	24.71	31.59	38.46	44.73	41.86	41.86	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran harus dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Daerah Baru

Tampilkan Indikator [4]

2 of 11

17/15/2021 11:03 AM

RPJMD (index.php)		TARGET KEBUDAYA DAN KERANGKA PENDANAAN																
Demarung 25-12-2025 @Demarung		KODE	TUJUAN DASAR/PROGRAM/KELOMPOK/DAFTAR/INSTRUKSI	INDIKATOR KEBUDAYA	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI AKHIR PERIODE	OPD PELAKSANA
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
AKSES				Penyediaan Saran Fisik	kegiatan	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Lantai Baru	kegiatan	2,00	2,00			2,00		2,00		2,00		2,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Paviliun Baru	kegiatan	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Pelataran Baru	kegiatan	4,00	4,00			4,00		4,00		4,00		4,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Tanah Administrasi Non ASN Berasidrasasi dan Berakas SGM Sewak dengan Eksklusif dan Turunan (1 orang)	kegiatan	12,00	12,00			12,00		12,00		12,00		12,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Roketup Baru	kegiatan	20,00	20,00			20,00		20,00		20,00		20,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				5,00.00.000.00				1,750,000,000		1,800,000,000		1,750,000,000		1,600,000,000		1,700,000,000		
AKSES				Dukung Eksternal Budaya dan Budaya	kegiatan	20,00	20,00			20,00		20,00		20,00		20,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Fasilitas Dukung Eksternal / Kegiatan	kegiatan	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Fasilitas Rumah Harta Benda	kegiatan	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Fasilitas Persepsi Baru	kegiatan	50,00	50,00			50,00		50,00		50,00		50,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Fasilitas Persepsi Baru Tujuan Internasional	kegiatan	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Tanah Administrasi Non ASN Penggantian Kapasitas Tila Kula Lanting Kesenian Tradisional (1 orang)	kegiatan	12,00	12,00			12,00		12,00		12,00		12,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Tanah Administrasi Eksternal Budaya Administrasi Eksternal Budaya Baru (1 orang) Akas Peningkatan Tila Akas SGM dan Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Dukung Eksternal Budaya	kegiatan	12,00	12,00			12,00		12,00		12,00		12,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				5,00.00				1,750,000,000		1,800,000,000		1,750,000,000		1,600,000,000		1,700,000,000		
AKSES				Pelaksanaan dan Pengembangan Kegiatan Budaya	kegiatan	65,00	71,67	1,750,000,000	77,00	1,950,000,000	85,40	2,070,000,000	91,67	1,820,000,000	100,00	1,820,000,000	100,00	
AKSES				Pengelolaan Cagar Budaya Partisipasi Komunitas Kota				1,750,000,000		1,800,000,000		1,750,000,000		1,600,000,000		1,650,000,000		
AKSES				Pelaksanaan dan Pengembangan Cagar Budaya	kegiatan	65,00	71,67	1,750,000,000	77,00	1,950,000,000	85,40	2,070,000,000	91,67	1,820,000,000	100,00	1,820,000,000	100,00	
AKSES				5,00.00.000.00				1,750,000,000		1,800,000,000		1,750,000,000		1,600,000,000		1,650,000,000		
AKSES				Administrasi Kaya Budaya Kula Pustaka Indonesia	kegiatan	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Inventarisasi Rumpun Cagar Budaya (Update Data)	kegiatan	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Inventarisasi Rumpun Budaya Tila Perda	kegiatan	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Eksternal Administrasi Kula Pustaka Indonesia (2025)	kegiatan	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
AKSES				Kajian Sila Cagar Budaya	kegiatan	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00		1,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

5 of 11

12/15/2021 11:03 AM

■ Settings

12/15/2021 11:03 AM

RPJMD
(index.php)

Semarang
2022-2026 (Gharakim)

Waktu Menu

RPJMD

RENSTRA SKPD

Tujuan Utama

Strategi dan Indikator

Indikator Program

Indikator Kinerja Hasil (IKH)

Uraian Pokok SKPD

Struktur Rencana RPJMD

REKUA

RPD

RKPD

REKAS PROGRAM

SETTING

Q				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PEMBIAYAAN										Tahapan (Rencana Awal) : DIPA PERLOMBAAN DAN PERSEKUTUHAN			
KODE	TUJUAN/ASASARAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INISIATOR KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI AKHIR PERIODE	OPD PELAKSANA	
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
	Pembinaan Pribadi	kegiatan	KDE	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	DNAS KEBUDAYAAN DAN PERSEKUTUHAN	
	Pembinaan Akut	kegiatan	KDE	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	DNAS KEBUDAYAAN DAN PERSEKUTUHAN	
	Tarakan ASN (1 orang)	idn	52,00	52,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		DNAS KEBUDAYAAN DAN PERSEKUTUHAN	
	Workshop Asistensi Desa Rukun	kegiatan	KDE	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	DNAS KEBUDAYAAN DAN PERSEKUTUHAN	
	Pembinaan Pengkaderan Desa Rukun	kegiatan	KDE	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	DNAS KEBUDAYAAN DAN PERSEKUTUHAN	
10001	PROGRAM PENGUATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.740.890.000		15.703.948.000		15.301.372.000		15.286.052.000		15.281.892.000				
	Pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Kota Rukun	kegiatan	KDE	100,00	100,00	5.036.143.400	500,00	5.109.024.000	500,00	5.109.047.000	500,00	5.286.068.000	500,00	5.249.895.400	500,00		
	Pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Kota Rukun	kegiatan	KDE	100,00	100,00	5.036.143.400	500,00	5.109.024.000	500,00	5.109.047.000	500,00	5.286.068.000	500,00	5.249.895.400	500,00		
	Pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Kota Rukun	kegiatan	KDE	100,00	100,00	5.036.143.400	500,00	5.109.024.000	500,00	5.109.047.000	500,00	5.286.068.000	500,00	5.249.895.400	500,00		
	Pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Kota Rukun	kegiatan	KDE	100,00	100,00	5.036.143.400	500,00	5.109.024.000	500,00	5.109.047.000	500,00	5.286.068.000	500,00	5.249.895.400	500,00		
10001.2.01	Pembinaan, Pengkaderan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.050.847		2.000.864		2.000.864		2.000.864		2.000.864		2.000.864		
	Pembinaan, Pengkaderan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kegiatan	KDE	2,00	2,00	2.050.847	2,00	2.000.864	2,00	2.000.864	2,00	2.000.864	2,00	2.000.864	2,00		
10001.2.01.01	Pembinaan, Pengkaderan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				730.207		730.104		730.104		730.104		730.104		730.104		
	Pembinaan, Pengkaderan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kegiatan	KDE	2,00	2,00	730.207	2,00	730.104	2,00	730.104	2,00	730.104	2,00	730.104	2,00	DNAS KEBUDAYAAN DAN PERSEKUTUHAN	
10001.2.01.02	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-RKPD				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		
	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-RKPD	kegiatan	KDE	1,00	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	DNAS KEBUDAYAAN DAN PERSEKUTUHAN	
10001.2.01.03	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-RKPD				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		
	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-RKPD	kegiatan	KDE	1,00	1,00	300.000	1,00	300.000	1,00	300.000	1,00	300.000	1,00	300.000	1,00	DNAS KEBUDAYAAN DAN PERSEKUTUHAN	
10001.2.01.04	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-RKPD				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		
	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-RKPD	kegiatan	KDE	1,00	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	DNAS KEBUDAYAAN DAN PERSEKUTUHAN	
10001.2.01.05	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-RKPD				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		
	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-RKPD	kegiatan	KDE	1,00	1,00	300.000	1,00	300.000	1,00	300.000	1,00	300.000	1,00	300.000	1,00	DNAS KEBUDAYAAN DAN PERSEKUTUHAN	
10001.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				501.000		501.000		501.000		501.000		501.000		501.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kegiatan	KDE	2,00	2,00	501.000	2,00	501.000	2,00	501.000	2,00	501.000	2,00	501.000	2,00	DNAS KEBUDAYAAN DAN PERSEKUTUHAN	
10001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.220.304.000		15.200.704.000		14.213.672.000		14.201.220.000		14.202.370.000				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kegiatan	KDE	100,00	100,00	15.220.304.000	100,00	15.200.704.000	100,00	14.213.672.000	100,00	14.201.220.000	100,00	14.202.370.000	100,00		
10001.2.02.01	Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKA-RKPD				12.770.700.000		12.750.100.000		11.703.100.000		11.680.000.000		11.680.000.000				
	Pembinaan dan Pengawasan Dokumen RKA-RKPD	kegiatan	KDE	100,00	100,00	12.770.700.000	100,00	12.750.100.000	100,00	11.703.100.000	100,00	11.680.000.000	100,00	11.680.000.000	100,00		

□ of 11

KODE	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					
					TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	KONDISI AKHIR PERIODE
5.32.2.26.8.01.17.000 DUKA KEBUDUKAAN DAN PANGKABATA										
5.32	URUSAN PEMERINTAHAN SDA MD KEBUDUKAAN									
	Terapainya Kualitas Kinerja Pelayanan Pemangku Swasta	Indeks ASGP Pelayanan Swasta	nilai	84,52	84,52	84,52	84,52	84,75	84,75	84,75
	Terapainya Tingkat Keaktifan Baitirya Lokal	Indeks Keaktifan Keaktifan Baitirya Lokal	%	45,46	49,66	55,17	61,02	66,20	72,53	72,52
	Terapainya Tingkat Pukutan dan Hutan Swasta	Tingkat Pukutan dan Hutan Swasta	%	69,26	71,57	77,86	85,46	91,57	100,00	100,00
	Terapainya Persepsi dan Apresiasi Terhadap Keaktifan Lokal	Apresiasi Terhadap Keaktifan Lokal	%	25,06	26,23	32,59	36,56	40,80	42,53	43,06
5.32	URUSAN PEMERINTAHAN SDA MD PANGKABATA									
	Terapainya Persepsi dan Penguasaan Aspek Daerah Sektor Perikanan	Indeks Keaktifan Penguasaan Aspek Daerah Sektor Perikanan	%	53,17	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	Terapainya Jumlah Kunjungan Wisata Masyarakat	Jumlah Kunjungan Wisata Masyarakat	orang	342601,00	3663075,00	3663075,00	411657,00	400389,00	426180,00	432662,00
	Terapainya Jumlah Kunjungan Wisata Masyarakat	Jumlah Kunjungan Wisata Masyarakat	orang	7022,00	7447,00	7664,00	8357,00	8889,00	9471,00	9471,00
	Terapainya Lokasi Mangrove Restorasi	Lokasi Mangrove Restorasi	hektar	1,20	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	1,40
	Terapainya Tingkat Hutan dan Restorasi	Tingkat Hutan dan Restorasi	%	30,06	37,89	41,24	46,58	49,50	52,40	52,16

© | Layout | Storing Formula F200

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

10/15/2021 11:04 AM